

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Feny Septriani

NPM : 1006812081

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2012



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus pada BUT C SES)” dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Tanpa kehadiran dan dukungan mereka penulis merasa sulit dalam menyusun skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan mama tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa selama penulis menjalani kuliah dan menyusun skripsi. Makasi ya Pa, Ma! Maaf kalau ade sering menyusahkan Papa dan Mama. Makasi juga ya Pa, sudah memberitahu cara menulis yang baik. *I'll be nothing without you both.*
2. Ibu Rini Yulius S.E.,M.Ak, sebagai dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukan Ibu serta mendukung penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak luput canda dan tawa disela-sela bimbingan, terima kasih atas kebaikannya Bu.
3. Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman selama masa kuliah.
4. PT Commodities & Energy Resources, tempat saya bekerja dan belajar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi semaksimal mungkin. Mr Rehman, Ibu Atiem dan Mba Inge ”Makasi banyak atas dukungan dan semangatnya, mohon maaf kalau Feny sering ijin datang dan pulang kantor tidak sesuai jadwalnya, serta cuti yang telah diberikan.” Kepada semua teman-teman kantor yaitu Pak


Redi, Pak Faisal, Mba Novi, Mba Rini, Mba Dewi, Mba Siti, Mba Mike, Mba Aini, Mba Thea, Mba Irin, Anggie, Cathy, Dian, Tashya, Manda, Rahma, Putri serta Icha, terima kasih atas dukungan, canda, dan tawa kalian yang selalu mengisi hari-hari penulis dalam menyusun skripsi. *Thank you for the love and support!*

5. Mas Amin Subiyakto yang telah memberikan inspirasi dan ide kepada penulis dalam mengambil topik serta menyusun skripsi ini. *Makasi Mas! Maaf merepotkan!*
6. Abang Eri, Kakak Yaya, Kakak Ami, dan Adik Anggita serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan material maupun moril kepada penulis.
7. Yala Prakasa Soegiharto beserta keluarga, yang telah memberi semangat, dukungan dan pengertian kepada penulis selama menyusun skripsi ini. *Makasi ya Lek atas waktu, pikiran, dan tenaganya hampir setiap weekend cuma berkulat dengan skripsi ini! Nanti abis ini kita jalan-jalan yaa!*
8. Teman-teman satu angkatan di program ekstensi akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khususnya Mimie, Karin, Gracie, Faizal, Depe, Godhell, Rudy, *U're the best guys!*
9. Ade Alline Adiwilaga yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk mengingatkan penulis agar mengerjakan skripsi serta mendengarkan keluh kesah penulis di saat jenuh dan kesulitan. *Thanks ya De! Maaf kalau gw suka susah dibangunin dan dingatkan untuk lanjutin skripsi. Haha!*

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juli 2012

Penulis



ABSTRAK

Nama : Feny Septriani
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus pada BUT C SES)

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasan mengenai substansi, respon *stakeholders*, implementasi dan khususnya efek penerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap *WP&B* serta bagi hasil BUT C SES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan serta undang-undang terkait dengan *cost recovery* dan pajak, wawancara serta menelaah data yang dimiliki BUT C SES.

Kata Kunci:

PP Nomor 79 Tahun 2010, *cost recovery*, pajak, substansi, respon, implementasi, efek, *WP&B*, bagi hasil.

ABSTRACT

Nama : Feny Septriani
Study Program : Accounting
Title : Analysis of Implementation of Government Regulation
Number 79 Year 2010 regarding the Cost Recovery and
Income Tax Treatment in the Field of Upstream Oil and Gas
(Case Study on BUT C SES)

This study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010 regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of Upstream Oil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders, particularly the effects of the implementation and application of these regulations to the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading the literature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and also interviews and reviewing data held BUT C SES.

Key word:

GR No. 79/2010, cost recovery, tax, substance, response, implementation, effects, WP&B, profit sharing


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
DAFTAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Dasar Peraturan.....	10
2.1.1 Proses Membuat Kebijakan.....	10
2.2 Prinsip Tata Kelola (<i>Good Governance</i>) Pemerintahan.....	11
2.3 Prinsip-Prinsip Perjanjian.....	14
2.4 Konsep Konsistensi.....	19
2.5 Teori Perpajakan.....	20
2.6 Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>).....	22
2.7 Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan (<i>Cost Recovery</i>).....	29
BAB 3 METODE PENELITIAN & GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.3 Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	33
3.3.1 Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.....	33
3.3.2 Biaya Dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.....	36
3.3.3 Pajak Penghasilan Badan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	46
3.3.4 Latar Belakang & Sejarah BUT C SES.....	51
3.3.5 Kegiatan Operasional BUT C SES.....	52
3.3.6 Kebijakan <i>Cost Recovery</i> yang Diterapkan BUT C SES.....	53
3.3.7 Kebijakan Perpajakan yang Diterapkan BUT C SES.....	58
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Analisis Isi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.....	59

4.2.1	Mengenai Pasal Terkait <i>Negative List Cost Recovery</i>	59
4.2.2	Mengenai Perpajakan.....	74
4.2.3	Mengenai Pasal Selain yang Terikat dengan <i>Negative List Cost Recovery</i> dan Perpajakan.....	75
4.2	Respon <i>Stakeholder</i> terhadap Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.....	78
4.3	Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.....	81
4.3.1	Terkait Pasal yang Mengatur <i>Negative List Cost Recovery</i>	81
4.3.2	Terkait Perpajakan	93
4.3.3	Mengenai Pasal yang Terkait <i>Negative List Cost Recovery</i> dan Perpajakan.....	94
4.4	Simulasi Efek Perubahan Basil Hasil antara Pemerintah dan BUT C SES Berdasarkan WP&B Tahun 2012 atas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.....	94
BAB 5 KESIMPULAN & SARAN.....		100
DAFTAR PUSTAKA		102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data APBN Tahun 2009-2012	1
Tabel 3.1.	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran BUT C tahun 2010.....	56
Tabel 3.2.	Ringkasan Distribusi Pendapatan BUT C tahun 2012.....	57
Tabel 4.1.	Matriks Analisis 24 <i>Negative List Cost Recovery</i>	73
Tabel 4.2.	<i>Expenses Budget Finance Department 2012</i>	86
Tabel 4.3.	<i>Expenses Budget-Supporting Detail 2012</i>	87
Tabel 4.4.	Resume Simulasi Efek Perubahan Bagi Hasil.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Proses Kebijakan yang Ideal.....	10
Gambar 2.2.	Skema Kontrak Bagi Hasil.....	26
Gambar 2.3.	Skema <i>Cost Recovery</i>	30
Gambar 3.1.	Alur Kerangka Penelitian.....	31
Gambar 3.2.	Skema perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak dividen di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	<i>Budget Schedule</i> No. 11 (Sebelum B. Konsultan Pajak dikeluarkan).....	104
Lampiran 2.	<i>Budget Schedule</i> No. 3.1 (Sebelum B. Konsultan Pajak dikeluarkan & ASR Dicapangkan).....	105
Lampiran 3.	<i>Budget Schedule</i> No. 11 (Setelah B. Konsultan Pajak dikeluarkan).....	106
Lampiran 4.	<i>Budget Schedule</i> No. 3.1 (Setelah B. Konsultan Pajak dikeluarkan & ASR Dicapangkan).....	107
Lampiran 5.	<i>Budget Schedule</i> No. 8 (Sebelum pencadangan ASR).....	108
Lampiran 6.	<i>Budget Schedule</i> No. 11 (Setelah ASR Dicapangkan).....	109
Lampiran 7.	<i>Budget Schedule</i> No. 1 (Sebelum B. Konsultan Pajak dikeluarkan & ASR Dicapangkan).....	110
Lampiran 8.	<i>Budget Schedule</i> No. 1 (Setelah B. Konsultan Pajak dikeluarkan & ASR Dicapangkan).....	111
Lampiran 9.	<i>Budget Schedule</i> No. 3A.1 (Sebelum B. Konsultan Pajak dikeluarkan & ASR Dicapangkan).....	112
Lampiran 10.	<i>Budget Schedule</i> No. 3A.1 (Setelah B. Konsultan Pajak dikeluarkan & ASR Dicapangkan).....	113
Lampiran 11	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.....	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi merupakan unsur penting dalam kehidupan di planet bumi kita. Tanpa adanya energi, kehidupan di planet bumi akan lumpuh. Saat ini berbagai bidang industri banyak menggunakan mesin yang dioperasikan dengan mengkonsumsi energi, yaitu energi listrik, energi kimia, energi matahari, energi nuklir, maupun energi yang berasal dari perut bumi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Dari berbagai jenis energi tersebut minyak dan gas bumi merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pemenuhan energi dan bahan baku. Industri minyak bumi merupakan industri yang sangat menjanjikan walaupun biaya dan risiko yang dikeluarkan tidak kecil.

Sektor minyak dan gas bumi merupakan penghasil pendapatan negara terbesar bagi pemerintah Indonesia. Meskipun di tahun 2012 menurun, pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi ini masih merupakan penopang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1 Data APBN Tahun 2009-2012

Tahun	SDA Pertambangan Migas		SDA Pertambangan non Migas		Total PNBPN	Penerimaan Dalam Negeri
	Penerimaan SDA	Penerimaan PPh	Penerimaan SDA	Penerimaan PPh		
2009 (LKPP)	125.752,00	50.043,70	10.769,80	17.800,00	227.174,40	847.096,60
2010 (LKPP)	152.733,20	58.872,70	12.990,60	14.023,00	268.941,90	992.248,50
2011 (Realisasi)	193.426,20	73.095,60	16.810,00	17.037,00	324.547,40	1.198.282,40
2012 (APBN)	159.471,90	60.915,60	14.687,00	22.710,00	277.991,40	1.310.561,60

(Sumber: Nota keuangan dan RAPBN-P tahun anggaran 2012 RI “telah diolah kembali”)

Pada kurun waktu 2009 sampai 2010 sektor migas menyokong 56,13% dari PNBP. Realisasi penerimaan SDA pertambangan migas tahun 2011 sekitar 193,43 triliun rupiah dari total PNBP sebesar 324,55 triliun rupiah atau sebesar 59,60%. Apabila ditambah dengan penerimaan pajak penghasilan migas sebesar 73,09 triliun rupiah, total penerimaan dari sektor pertambangan migas menjadi 266,52 triliun rupiah atau 22,24% dari total penerimaan dalam negeri sebesar 1.198,28 triliun rupiah. Bila dibandingkan dengan SDA pertambangan non migas, realisasi penerimaan SDA pertambangan non migas tahun 2011 sekitar 16,81 triliun rupiah dari total PNBP sebesar 324,55 triliun rupiah atau hanya sebesar 5,18%. Apabila ditambah dengan penerimaan pajak penghasilan migas sebesar 17,04 triliun rupiah, total penerimaan dari sektor pertambangan non migas menjadi 33,85 triliun rupiah atau 2,82% dari total penerimaan dalam negeri sebesar 1.198,28 triliun rupiah.

Di dalam APBN 2012, penerimaan SDA migas diperkirakan sebesar 159,47 triliun rupiah dari total PNBP sebesar 277,99 triliun rupiah atau sebesar 57,37%. Apabila ditambah dengan penerimaan pajak penghasilan migas sebesar 60,91 triliun rupiah, total penerimaan dari sektor migas menjadi 220,38 triliun rupiah atau 16,82% dari total penerimaan dalam negeri sebesar 1.310,56 triliun rupiah. Bila dibandingkan dengan SDA pertambangan non migas, penerimaan SDA pertambangan non migas tahun 2012 diperkirakan sekitar 14,69 triliun rupiah dari total PNBP sebesar 277,99 triliun rupiah atau hanya sebesar 5,28%. Apabila ditambah dengan penerimaan pajak penghasilan migas sebesar 22,71 triliun rupiah, total penerimaan dari sektor pertambangan non migas menjadi 37,40 triliun rupiah atau 3,12% dari total penerimaan dalam negeri sebesar 1.198,28 triliun rupiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya pendapatan negara dari sektor migas cukup signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya konkret untuk terus meningkatkan pendapatan negara melalui sektor minyak dan gas bumi.

Beberapa bentuk kerja sama yang terjadi pada sektor perminyakan di dunia secara garis besar dibedakan atas sistem *royalty/tax system* (konsesi) dan *contractual system* (Johnston,2004). *Royalty/tax system* (konsesi)

merupakan bentuk kerja sama yang menyebutkan bahwa negara memberikan hak eksklusif kepada investor untuk kegiatan eksplorasi, produksi, pengelolaan kegiatan operasi dan penjualan minyak. Pemerintah tidak berpartisipasi dalam kegiatan operasi tersebut dan manajemen kontrak berada di bawah kendali investor. Investor memberikan royalti dan pajak atas penghasilan kepada pemerintah atas hasil penjualannya. Pada *contractual system*, produksi yang dihasilkan dibagi antara pemerintah dan kontraktor dalam bentuk minyak mentah. Selain itu, manajemen *contractual system* ada di tangan pemerintah. Setiap kontraktor yang ingin mengembangkan lapangan, diwajibkan menyerahkan Perencanaan Pengembangan atau *Plan of Development (POD)*, Program Kerja dan Anggaran atau *Work Program & Budget (WP&B)*, dan Otorisasi Pengeluaran atau *Authorization for Expenditure (AFE)*. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran pengembangan tersebut dapat dikontrol.

Sistem kontrak dibedakan atas *Service Contract* dan *Production Sharing Contract (PSC)*. Dalam *service contract*, investor beroperasi sebagai sub kontraktor atas nama pemerintah setempat. Investor ini biasanya bekerja untuk perusahaan nasional. Sebagai gantinya investor dibayar berupa *fee* dalam bentuk per barel minyak yang dihasilkan. *Production Sharing Contract* atau PSC merupakan skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas dengan berpedoman kepada sistem bagi hasil antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Indonesia dengan menjaga hak kepemilikan negara dalam mengontrol sumber daya alam.

Pada saat ini, Indonesia telah menetapkan model *Production Sharing Contract (PSC)* sebagai model kontrak antara kontraktor dengan pemerintah Indonesia. Di dalam skema PSC, proses bagi hasil (*equity to be split*) antara pemerintah dan kontraktor dipengaruhi oleh komponen *FTP (First Tranche Petroleum)*, *investment credit* dan *cost recovery*.

Cost recovery merupakan salah satu komponen penting yang terdapat dalam PSC. *Cost recovery* merupakan pengembalian biaya-biaya penambangan yang telah dikeluarkan oleh kontraktor. Biaya yang dimaksud adalah biaya operasional dalam rangka kegiatan operasi perminyakan yang

meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan biaya-biaya lain terkait minyak dan gas bumi. Biaya operasional yang telah dikeluarkan serta risiko yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ditanggung oleh kontraktor terlebih dahulu. Setelah wilayah kerja menghasilkan produksi yang komersial maka biaya operasional tersebut akan dikembalikan kepada kontraktor.

Persoalan mengenai *cost recovery* dalam industri minyak dan gas bumi masih menjadi perbincangan dari tahun ketahun. Masalah *cost recovery* ini selalu menjadi perdebatan (*dispute*) antara pemerintah dan KKKS migas. Perdebatan tersebut antara lain tentang jenis-jenis biaya yang termasuk dalam *cost recovery* dan *non recovery* sehingga besarnya *cost recovery* tidak dapat dikontrol dengan spesifik. Data *cost recovery* makin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, anggaran DPR dan pemerintah telah menyepakati jumlah *cost recovery* sebesar US\$12,3 miliar. Jumlah *cost recovery* yang disepakati tersebut mengalami kenaikan sejak beberapa tahun terakhir, sehingga anggaran pengeluaran pemerintah untuk mengganti biaya tersebut semakin besar. Jika ditinjau kembali apabila KKKS bisa menekan *cost recovery*, pemerintah dan KKKS akan mendapatkan *profit split* yang lebih baik. Jadi antara pemerintah dan KKKS mempunyai kepentingan bersama untuk melakukan efisiensi biaya produksi.

Perdebatan mengenai *cost recovery* berkaitan dengan pengaturan umum mengenai spesifikasi biaya-biaya yang dapat dikembalikan. Selama ini *cost recovery* hanya dimuat pada lampiran kontrak kerja sama yang telah ditandatangani. Tidak ada aturan baku atau payung hukum yang mengatur jenis-jenis biaya yang dapat dimasukkan ke dalam kategori biaya yang dapat dikembalikan dan batasan atas besarnya untuk jenis-jenis biaya tersebut. Semua hanya terbatas pada kesepakatan bersama pada saat pembahasan kontrak. Dengan demikian tidak adanya payung hukum yang mengatur jenis biaya tersebut menyebabkan adanya kekhawatiran karena akan berakibat pada penghasilan dari bagi hasil yang diterima pemerintah. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2008, yakni beberapa biaya yang diklaim kontraktor, tetapi tidak layak untuk masuk ke dalam komponen *cost recovery*. Selain itu, terdapat juga hasil temuan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu dugaan penggelembungan (*mark up*) biaya produksi migas yang dilakukan 15 KKKS pada tahun 2002-2005 (Sumber:IndoPetro,November 2011). Contoh biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tanggung jawab sosial dan konsultan hukum. Beberapa hal yang menyebabkan kerugian atas penyimpangan *cost recovery* tersebut diantaranya adalah ketidakcermatan akuntansi keuangan, wanprestasi, adanya denda/pajak yang kurang diperhitungkan secara cermat, serta adanya pasal-pasal dalam pengaturan *cost recovery* yang masih multitafsir.

Dengan adanya tuntutan mengenai kejelasan dan ketegasan hukum terkait aturan *cost recovery*, maka secara khusus Undang-Undang No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, telah mengamanatkan dalam Pasal 4 untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur *cost recovery* dan perlakuan pajak penghasilan di bidang hulu minyak dan gas bumi. Rancangan Peraturan Pemerintah ini diharuskan terbit sebelum penetapan APBN Tahun Anggaran 2011.

Setelah tertunda cukup lama maka terbitlah RPP tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, atau dikenal dengan RPP *cost recovery* yang ditandatangani oleh presiden pada tanggal 20 Desember 2010. Setelah itu RPP ini resmi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Pada Peraturan Menteri ESDM tersebut terdapat 17 jenis biaya yang tidak diperkenankan untuk dikembalikan (*negative list cost recovery*). Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terdapat 24 jenis biaya yang tidak dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil. Isi dari peraturan pemerintah tersebut, diharapkan dapat menyesuaikan dengan

hasil temuan BPK, perlakuan pajak atas penghasilan dari skema kontrak bagi hasil dan jasa, serta Pajak Penghasilan (PPh) final atas penghasilan di luar kontrak kerja sama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dengan memilih judul, “ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PADA BUT C SES)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ditentukan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penjabaran isi/substansi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010?
2. Apakah permasalahan yang muncul terkait Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Pembahasan yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui penjabaran isi/substansi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
2. Mengetahui permasalahan yang muncul terkait Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
3. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat sehingga:

1. Penulis, dengan melakukan penelitian dapat menyelesaikan karya tulis, yakni skripsi yang merupakan suatu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain itu, penelitian ini terutama berfungsi sebagai suatu cara untuk memperoleh pengetahuan tentang penerapan suatu Peraturan Pemerintah pada kegiatan perusahaan.
2. Pihak terkait yaitu:
 - a. Perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian skripsi tentang dampak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.
 - b. Pemerintah, sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan terkait *cost recovery* dan pajak penghasilan industri migas.
3. Pembaca, sebagai bahan informasi mengenai praktek akuntansi dan perpajakan khususnya tentang permasalahan *cost recovery* dan pengaturan pajak penghasilan pada sebuah perusahaan minyak dan gas. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi pembaca yang memiliki kepentingan di perusahaan yang sejenis dengan objek penelitian.
4. Ilmu pengetahuan, sebagai pembuktian atas penerapan teori akuntansi dan perpajakan di dunia kerja.

1.5 Batasan Penelitian

Agar tujuan penelitian nantinya dapat tercapai dengan baik dan sukses, serta untuk memperjelas gambaran serta pandangan juga arahan pembahasan masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya operasional apa saja yang tidak dapat dikembalikan (*negative list cost recovery*) oleh pemerintah kepada perusahaan dan perlakuan pajak penghasilan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pada WP&B BUT C SES tahun 2012.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Literatur

Bab ini menjelaskan pokok landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi teori mengenai konsep dasar pembuatan peraturan, prinsip tata kelola (*good governance*) pemerintahan, Prinsip-prinsip perjanjian, konsep konsistensi, teori perpajakan, definisi dan karakteristik kontrak bagi hasil, teori dan mekanisme terkait *cost recovery* yang menjadi acuan pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, definisi dan konsep perpajakan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi .

3. Bab III Metode Penelitian & Gambaran Umum mengenai BUT C SES

Bab ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama mengenai metode penelitian yang menguraikan tentang desain penelitian dan metode pengumpulan data. Subbab kedua menguraikan latar belakang, kegiatan operasional, visi misi perusahaan yang dijadikan studi kasus penelitian. Subbab ini juga menjabarkan struktur organisasi beserta daftar tugas dan wewenang, serta kebijakan


akuntansi terkait *cost recovery* dan perpajakan yang digunakan perusahaan.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan analisis tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terhadap *cost recovery* dan Pajak Penghasilan (PPh) kontraktor khususnya BUT C SES.

5. Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini merangkum hasil akhir dari penelitian yang dilakukan, serta memberikan saran kepada pihak yang terkait.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Peraturan


Peraturan adalah bentuk hukum, atau disebut juga sebagai Undang-Undang yang didelegasikan kepada bawahan. Hukum dan aturan bersifat mengikat dan berlaku umum, bukan untuk orang atau situasi tertentu. Kewenangan untuk membuat peraturan harus tegas didelegasikan dengan menyampaikan suatu.

Sebuah otoritas regulasi keputusan tidak memiliki kebebasan dalam membuat peraturan. Ada sejumlah kendala hukum, antara lain adalah konstitusi dan hukum yang berlaku umum atau disebut juga dengan “Pertimbangan Hukum”.

2.1.1 Proses Membuat Kebijakan

Dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan publik dibutuhkan sebuah proses. Oleh karena itu, kebijakan publik dilihat sebagai suatu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan, saling membentuk.

Menurut Nugroho (2008:353) proses kebijakan yang ideal digambarkan dalam alur berikut ini:



Gambar 2.1 Proses Kebijakan yang Ideal

Sumber: Riant Nugroho (2008)

Dari Gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebagai sebuah proses, kebijakan publik mempunyai proses “saling mengembangkan” dalam bentuk kontribusi “*value*” antar sub-sistem. *Value* yang dikreasikan pada tahap perumusan menyumbangkan pada tahap implementasi. *Value* dikreasikan pada tahap implementasi menyumbangkan pada tahap kinerja kebijakan. *Value* yang dikreasikan di lingkungan kebijakan menyumbangkan pada setiap tahap, baik perumusan, implementasi, maupun kinerja. Pendekatan *value creation* ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan keberhasilan pada tahapan selanjutnya, demikian pula kegagalan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan kegagalan pada tahapan selanjutnya. Keberhasilan inilah yang disebut *value creation* yang merupakan model penting bagi tahapan selanjutnya.

2.2 Prinsip Tata Kelola (*Good Governance*) Pemerintahan

Menurut Azizi (2007:29) terdapat 14 nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu:

a. Wawasan ke depan (*vision*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus memiliki visi dan strategi yang jelas dan mapan dalam menjaga kepastian hukum, adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, serta adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

b. Keterbukaan dan transparansi (*Openness and Transparency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, pemerintah harus memastikan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

c. Partisipasi masyarakat (*Participation*)

Prinsip ini menunjukkan adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif serta adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

d. Tanggung jawab (*Accountability*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus memastikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan serta adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, pemerintah harus menjamin adanya kepastian dan penegakan hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, serta adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

f. Demokrasi (*Democracy*)

Prinsip ini menunjukkan adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, serta adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

g. Profesionalisme dan kompetensi (*Professionalism dan Competency*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus berkinerja tinggi, taat asas, kreatif dan inovatif, serta memiliki kualifikasi di bidangnya.

h. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *good governance*, pemerintah harus menyediakan layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

i. Keefisienan dan keefektifan (*Efficiency and Efektiveness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus menjamin terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan

tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, adanya perbaikan berkelanjutan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi atau unit kerja.

j. Desentralisasi (*Decentralization*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, pemerintah harus menjamin adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.

k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa dengan penerapan *good governance* maka, akan adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan, adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (*powerless*) untuk berkarya, terbukanya kesempatan bagi masyarakat atau dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, serta adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*Commitment to Reduce inequality*)

Prinsip ini menunjukkan adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, *affirmative action*, dsb), tersedianya layanan-layanan atau fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, adanya kesetaraan dan keadilan *gender*, dan adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

m. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*Commitment to Environmental Protection*)

Prinsip ini menjelaskan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan atau konservasinya, penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, rendahnya tingkat

pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

n. Komitmen pada pasar yang wajar (*Commitmen to Fair Market*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good governance*, pemerintah harus memastikan tidak adanya praktek monopoli, berkembangnya ekonomi masyarakat, dan terjaminnya iklim kompetensi yang sehat.

2.3 Prinsip-Prinsip Perjanjian

Ditinjau dari Hukum Privat, pengertian perjanjian suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan,

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata *perbuatan hukum* atau *tindakan hukum*, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan

mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru

akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Ada dua akibat yang dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat menurut Pasal 1331 (1) KUH Perdata yaitu: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.

Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas konsensualisme. Artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Misal: Pada saat terjadi musyawarah penanganan masalah, pelaku menyatakan bahwa ia akan mengembalikan dana tersebut bulan depan. Maka, sejak ia menyatakan kesediaannya, sejak itulah perikatan terjadi atau berlaku. Bahkan bila pada saat itu tidak dilengkapi dengan adanya pernyataan tertulis.

Ada 4 akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wan prestasi yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi
2. Dilakukan pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim

Mencari pengakuan akan kelalaian atau wan prestasi tidaklah mudah. Sehingga apabila yang bersangkutan menyangkal telah dilakukannya wan prestasi dapat dilakukan pembuktian di depan pengadilan. Sebelum kita melangkah pada proses pembuktian di pengadilan, terdapat langkah-langkah yang dapat kita tempuh yaitu dengan membuat surat peringatan atau teguran, yang biasa dikenal dengan istilah SOMASI. Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian:

1. Jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan menyimpangkan dengan penafsiran.
2. Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki maksud perjanjian oleh kedua pihak, dari pada memegang teguh arti katakata
3. Jika janji berisi dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji dilaksanakan
4. Jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian
5. Apa yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan
6. Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya

Akibat Perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Berakhirnya Perjanjian dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa
- d. Tertentu maka persetujuan akan hapus;

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*).

Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*) :

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
- b. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
- c. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan

korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

- d. pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
- e. putusan hakim;
- f. tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

2.4 Konsep Konsistensi

Definisi konsistensi dalam arti bahasa (*Indolibrari*) adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Dari segi ketaatan atas asas, konsistensi diterjemahkan dalam contoh kebijakan pemerintah dalam menghadapi pembangunan yg sedang dilaksanakan.

Konsistensi dalam logika, sebuah teori yang konsisten adalah salah satu pemikiran yang tidak mengandung kontradiksi. Kurangnya kontradiksi dapat didefinisikan baik dalam hal semantik atau sintaksis.

Sebuah bukti konsistensi adalah bukti matematis bahwa sebuah teori tertentu konsisten. Meskipun konsistensi dapat dibuktikan dengan cara teori model, sering dilakukan dengan cara yang murni sintaksis, tanpa perlu referensi beberapa model logika.

Konsep konsistensi dalam akuntansi menyebutkan bahwa transaksi-transaksi diperlukan dengan cara yang sama dalam periode yang berbeda. Konsistensi menyebabkan informasi keuangan antara periode yang satu dengan yang lain dapat diperbandingkan.

Dalam menetapkan sebuah peraturan, pemerintah dituntut untuk memiliki sikap yang konsisten. Selama ini sistem bagi hasil dalam industri minyak dan gas

bumi didasarkan pada kontrak bagi hasil yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pemerintah Indonesia dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kontrak kerja sama tersebut menjadi dasar dalam menjalankan proses bagi hasil hingga masa kontrak berakhir.

2.5 Teori Perpajakan

Definisi Pajak menurut Adriani (1991), seperti yang dijelaskan oleh Waluyo (2008) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Seligman sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2008) pajak adalah kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang, bahwa manfaat pajak ditujukan kepada masyarakat.

Menurut Feldmann sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2008) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Smeets sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2008) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2006) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh pada asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Smith seperti yang dijelaskan oleh Waluyo (2008) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut ini :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Kata adil disini dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Menurut Smith kepastian hukum lebih penting dari keadilan, artinya tanpa kepastian hukum pelaksanaan pemungutan pajak yang disusun dengan suatu sistem yang berdasarkan asas keadilan pelaksanaannya bias tidak selalu berjalan dengan adil. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serat batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh

adalah pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut sebagai *Pay as You Earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. Sebaliknya pajak seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat daripada beban pajak yang dipikulnya.

Menurut Musgrave & Musgrave, seperti yang dijelaskan oleh Waluyo (2008) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*.

2. *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayarnya.

2.6 Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)

Bentuk kerja sama bagi hasil merupakan modifikasi kontrak perjanjian karya (bentuk kontrak kerja sama sebelum kontrak bagi hasil). Indonesia merupakan pencetus ide *Production Sharing Contract (PSC)* yang saat ini digunakan oleh banyak negara. Selain sistem kontrak bagi hasil / PSC terdapat beberapa jenis Kontrak Kerja Sama di bidang minyak dan gas bumi yang pernah ada di Indonesia, antara lain: (Yoseph Rudiricus H.S, 2009)

- a. Kontrak Karya, di dalam kontrak kerja sama tersebut pembagian *profit* (keuntungan) bukan pembagian hasil minyak mentah, melainkan berdasarkan hasil penjualan minyak bumi. Manajemen kontrak karya berada di bawah kendali kontraktor.

- b. Kontrak *Joint Operation Body (JOB)* atau *Joint Operation Agreement*, kontrak tersebut sama halnya dengan PSC, namun Indonesia melalui PT Pertamina memiliki *participating interest* 50%. Kontraktor harus mendanai kegiatan eksplorasi lanjutan dan apabila ditemukan cadangan yang cukup ekonomis, maka selanjutnya dilakukan pengembangan. Sampai pada tahap produksi atau *commercialization*, seluruh biaya harus ditanggung oleh kontraktor, setelah itu dana akan dikembalikan dalam bentuk *repayment* ditambah dengan *uplift* 50%.
- c. Kontrak Bantuan Teknik (*Technical Assistance Contract/TAC*), kontrak tersebut dilakukan oleh PT Pertamina untuk meningkatkan sumur-sumur atau ladang yang sudah tua. Pembagian hasil produksi dilakukan seperti PSC, namun hanya terbatas pada kenaikan atau *incremental* produksi atas lapangan tersebut.
- d. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), Dalam kontrak ini wilayah kerja dimiliki oleh PT Pertamina dan secara undang-undang PT Pertamina diperbolehkan mencari mitra untuk melakukan kerja sama operasi. Pembagian *share* setelah pajak adalah 60% untuk pemerintah dan 40% untuk PT Pertamina. Kontraktor akan mengoperasikan dan mendanai kegiatan operasi lapangan dan akan mendapatkan sebagian dari *share* PT Pertamina. Bagian dari *share* yang didapat oleh kontraktor merupakan bagian penawaran/tender yang dilakukan oleh kontraktor.

Sistem kontrak bagi hasil / PSC dipilih agar pengendalian manajemen masih ada di tangan negara. Aspek pengendalian ini dikehendaki dan dinilai penting karena dianggap mempresentasikan semangat pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara.

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Selanjutnya dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan:

- Titik penyerahan adalah titik penjualan minyak atau gas bumi.
- Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Pengembangan Lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.
- Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bahwa dalam kontrak kerja sama ini pemerintah melalui Badan Pelaksana berdasarkan Undang-Undang ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Kontrak Kerja Sama tersebut wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:


- a. penerimaan negara;
- b. wilayah kerja dan pengembaliannya;

- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban memasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Ketentuan pokok tentang pengeluaran dana dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) adalah modal yang ditanggung oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau biasa disebut kontraktor minyak dan gas bumi, merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksi komersial.

Dalam pelaksanaan kontrak kerja sama, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan di dalam pasal 7 ayat (1) bahwa kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (*Work Program & Budget/WP&B*) yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produk komersial. Sebaliknya pasal 7 ayat (3) menyebutkan dalam hal wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan produk komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor sepenuhnya.

Setelah mengalami banyak perkembangan Kontrak Bagi Hasil/PSC saat ini masuk ke dalam generasi IV, yang berlaku sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Dalam aturan PSC generasi sekarang ini pembagian hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor bervariasi, yaitu 80% dan 20% atau 65% dan 35% untuk minyak bumi; 65% dan 35% atau 60% dan 40% untuk gas bumi.



Gambar 2.2 Skema Kontrak Bagi Hasil

(Sumber: Kuswo wahyono, BPMigas, 16 Mei 2010)

Berikut adalah definisi istilah-istilah yang terdapat pada skema bagi hasil Kontrak Kerja Sama di atas:

- *Lifting* adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*)
- *First Tranche Petroleum (FTP)* adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu

tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).

- *Cost recovery* adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*recoverable cost*) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- *Investment credit* adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.
- *Equity to be split* adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (*lifting*) antara Badan Pelaksana dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*).
- *Equity share* adalah persentase bagian untuk pemerintah dan kontraktor. Dalam hal ini, persentase bagian pemerintah Indonesia disebut *Indonesia share* dan persentase bagian kontraktor disebut *contractor share*.
- *Domestic Market Obligation (DMO)* adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- *DMO fee* adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- *Indonesia take* adalah pendapatan bersih setelah pajak yang diterima pemerintah Indonesia.

- *Contractor take* adalah pendapatan bersih setelah pajak yang diterima kontraktor.

Dari skema bagi hasil Kontrak Kerja Sama tersebut, angka *gross revenue* didapat dari jumlah minyak mentah (*crude oil/lifting*) dikalikan dengan harga *Indonesian Crude Price (ICP)* yang ditentukan setiap bulannya.

First Tranche Petroleum (FTP) merupakan jaminan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu atas produksi/*lifting* dari lapangan yang telah berproduksi. FTP ini akan dibagikan kepada Pemerintah Indonesia dan kontraktor sesuai dengan persentase bagiannya. Kontrak bagi hasil (PSC) yang terbaru menetapkan FTP 10% seluruhnya untuk pemerintah Indonesia, sedangkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak mendapatkan bagian dari FTP tersebut. FTP merupakan batasan jumlah maksimum *cost recovery* yang dapat dibebankan dalam perhitungan setiap tahun. Sebagai contoh, apabila jumlah *gross revenue* yang dihasilkan sebesar \$100, FTP yang berlaku dalam perhitungan adalah 20% yaitu \$20, maka batasan maksimum *cost recovery* adalah \$80. Jika sebenarnya jumlah *cost recovery* pada tahun berjalan sebesar \$90, namun biaya yang dapat dikembalikan untuk tahun tersebut hanya \$80.

Cost recovery merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang akan dikembalikan kepada kontraktor.

Equity to be split didapat dari nilai *gross revenue* dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi. *Equity to be split* menjadi dasar *equity share* antara pemerintah dan kontraktor.

Indonesia equity share dihitung berdasarkan persentase bagian pemerintah yang dinyatakan dalam kontrak dikalikan dengan *equity to be split* yang ada di dalamnya sebelum termasuk pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor. Sedangkan *contractor equity share* dihitung berdasarkan persentase bagian kontraktor sebelum pajak penghasilan yang dinyatakan dalam kontrak dikalikan dengan *equity to be split*. Besarnya *equity share* antara pemerintah dan kontraktor berdasarkan periode ditandatanganinya kontrak bagi hasil.

DMO yang berlaku saat ini adalah 25% dari bagian kontraktor (*contractor share*) dikalikan dengan total *lifting* pada satu tahun tertentu. Kewajiban DMO ini akan hilang dan tidak terutang apabila *cost recovery* mencapai jumlah maksimum yang bisa dibebankan pada periode tahun tersebut.

DMO *fee* dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pada umumnya besaran *fee* bervariasi, saat ini *fee* yang berlaku adalah 10% atau 15% dari ICP.

Besarnya *Indonesia take* dihitung dengan cara menjumlahkan *Indonesia equity share*, FTP yang diterima pemerintah, DMO, pajak yang diterima pemerintah.

Taxable income didapat dari *contractor equity share* ditambah FTP bagian kontraktor dikurangi DMO ditambah DMO *fee*. Hasil dari *taxable income* akan menjadi objek dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Dividen. Kewajiban pajak atas PPh Badan dan Pajak Dividen kontraktor akan mengurangi *contractor take* dan sebaliknya akan menambah *Indonesia take* sebagai penerimaan pemerintah berupa pajak.


Contractor take dihitung dengan cara *taxable income* dikurangi pajak ditambah *cost recovery*.

2.7 Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan (*Cost Recovery*)

Menurut Kuswo Wahyu (2007), definisi *cost recovery* adalah pengembalian semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi apabila berhasil memproduksi minyak dan gas bumi secara komersial.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, definisi *cost recovery* adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*recoverable cost*) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku


Secara legal, ketentuan mengenai *cost recovery* pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam pasal 56 ayat (2). Pelaksanaan *cost recovery* tersebut bersifat *lex specialist*, artinya ketentuan-ketentuan yang mengikat *cost recovery* tertuang di dalam kontrak kesepakatan antara BPMIGAS dan kontraktor yaitu pada *section VI* dan perhitungan *cost recovery* dibahas dalam *exhibit C article II* dan III.



Gambar 2.3 Skema *Cost Recovery*
(Sumber: Modul training Indocita, 2010)

Dari skema di atas, biaya yang timbul dari kegiatan di dalam usaha hulu minyak dan gas bumi dibedakan menjadi 3 jenis biaya yaitu biaya eksplorasi, biaya produksi dan biaya umum dan administrasi.

Tiga jenis biaya tersebut akan menjadi dasar perhitungan *cost recovery*. Biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikapitalisasi (*capital cost*) dan biaya yang tidak dapat dikapitalisasi (*non capital cost*).



BAB III


METODE PENELITIAN & OBJEK PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian adalah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku.

Proses penelitian kali ini dituangkan menjadi suatu metode penelitian lengkap dengan pola analisis deskriptif, yaitu suatu metode mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap objek yang diteliti. Langkah-langkah yang penulis lakukan mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini dimulai dari tinjauan literatur, pengumpulan data, analisa data, serta penarikan kesimpulan.

Alur kerangka penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Alur Kerangka Penelitian

(Sumber: Data olahan pribadi)

1. Menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, dasar/pertimbangan keluarnya peraturan pemerintah tersebut, perbedaannya dengan peraturan sebelumnya, isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, *review* opini awal masyarakat, perwakilan kontraktor, perwakilan migas, serta perwakilan Kementerian

ESDM. Selain itu juga melakukan observasi kebijakan *cost recovery* pada umumnya.

2. Mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan observasi sebagai bentuk penelitian lapangan. Tujuan dari langkah ini untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan penerapan yang dimiliki perusahaan terkait *cost recovery* dan perlakuan pajak penghasilan. Mendapatkan data-data perusahaan yang dibutuhkan penelitian.
3. Mereview pelaksanaan dan proses terkait *cost recovery* yang ada dalam perusahaan dengan peraturan yang menjadi landasan.
4. Menganalisa hasil terkait hal-hal yang belum diatur dalam peraturan (*grey area*) serta bagaimana dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terhadap perusahaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan-bahan dan data-data sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan
 Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dan melakukan pembahasan atas landasan berbagai literatur dan data yang dianggap berkaitan dengan topik yang dibahas. Literatur dan data tersebut didapatkan dari situs internet Kementerian ESDM, dan beberapa situs lain, selain itu dari buku serta bahan-bahan seminar yang menjelaskan tentang *cost recovery* dan perpajakan perusahaan migas.
2. Penelitian Lapangan
 Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Sumber data primer yang dibutuhkan adalah dokumen kontrak PSC, *Work Plan & Budget (WP&B)*, serta data terkait pajak.

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui :

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya jawab dengan orang yang menjadi sumber informasi.
- b. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung sumber data yang diteliti kemudian dituangkan dalam uraian tertulis. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu membandingkan hasil wawancara dengan keadaan dan tindakan sebenarnya yang dijalankan perusahaan.

3.3 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dua objek yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan BUT C SES. Analisis mengenai Peraturan Pemerintah tersebut dilihat berdasarkan respon pemberlakuan serta isi pengaturan di dalamnya, sedangkan BUT C SES merupakan jenis objek penelitian yang kedua yang akan digunakan untuk melihat dampak penerapan dari peraturan pemerintah tersebut.

3.3.1 Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Industri migas telah diatur secara umum pada beberapa peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi yang Tidak Dapat dikembalikan Kepada Kontraktor Kontak Kerja Sama

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang dikuasai oleh negara serta penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Oleh karena itu, agar fungsi pemerintah sebagai pengatur, pembina, dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka dibentuklah Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana yang dimaksud adalah Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi disingkat menjadi BPMIGAS, yang merupakan Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka BPMIGAS merupakan aparat pemerintah yang tugasnya sebagai regulator dan pengawas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Bertitik tolak pada perlunya dasar hukum dalam pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, maka diperlukan pengaturan dalam suatu peraturan pemerintah. Oleh karena itu, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pasal 56 ayat (2) menyebutkan ketentuan mengenai *cost recovery*. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kontraktor akan mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan

Rencana Kerja dan Anggaran (*Work & Program Budget/WP&B*) serta Otorisasi Pembelanjaan Finansial (*Authorization Financial Expenditure/AFE*) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial. Di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana dengan mengacu pada ketentuan yang terkait dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

Mengingat dan menimbang Undang-Undang No 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 serta peraturan lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Dalam lampiran peraturan menteri tersebut terdapat 17 jenis biaya yang masuk ke dalam daftar biaya yang tidak dapat dikembalikan (*negative list cost recovery*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 pasal 4 ayat (2) a poin (iii) menyebutkan pemerintah ditugaskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah tentang *cost recovery* yang antara lain memuat:

1. Unsur biaya yang dapat dikategorikan dan diperhitungkan sebagai unsur *cost recovery*.
2. Standar atau norma universal yang diberlakukan terhadap kewajaran unsur biaya dalam perhitungan beban pajak dan *cost recovery*.
3. Standar tersebut tidak hanya berpedoman pada *exhibit contract*, namun juga disesuaikan dengan standar pembebanan yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada butir (2).

4. *Cost recovery* senantiasa harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga acuan *cost recovery* dalam *exhibit contract* perlu ditinjau kembali.
5. Pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut dilakukan efektif mulai 1 Januari 2009.

Secara khusus isi dari pasal 4 ayat (2) tersebut mengamanatkan penerbitan peraturan pemerintah tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 31D menyebutkan ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 untuk mengatur mengenai hal tersebut.

3.3.2 Biaya Dalam Operasional Minyak dan Gas Bumi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diklasifikasikan menjadi:

1. biaya eksplorasi;
2. biaya eksploitasi; dan
3. biaya lain.

Berikut adalah komponen biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan biaya lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pasal 11 ayat (2) terdiri atas:

1. biaya eksplorasi terdiri atas:
 - a. biaya pengeboran, biaya ini terdiri atas biaya pengeboran eksplorasi dan biaya pengeboran pengembangan;
 - b. biaya geologis dan geofisika, biaya ini terdiri atas biaya penelitian geologis dan biaya penelitian geofisika;
 - c. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi; dan
 - d. biaya penyusutan.
2. biaya eksploitasi terdiri atas:
 - a. biaya langsung produksi untuk minyak bumi dan gas bumi;
 - b. biaya pemrosesan gas bumi;
 - c. biaya *utility* yang terdiri atas biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan, selain itu juga biaya uap, air, dan listrik;
 - d. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi yaitu:
 - biaya administrasi dan keuangan;
 - biaya pegawai;
 - biaya jasa material;
 - biaya transportasi;
 - biaya umum kantor; dan
 - pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah.
 - e. biaya penyusutan.
3. biaya lain terdiri atas:
 - a. biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan
 - b. biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.

Dalam mekanisme *Production Sharing Contract* (PSC), biaya-biaya operasional di atas dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu biaya operasi

yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) dan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan (*non recovery cost*).

Berdasarkan pasal 1 nomor 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, definisi *capital cost* adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan. Di dalam Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama selain biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan barang yang mempunyai masa manfaat kurang dari satu tahun akan tetapi nilainya lebih dari US\$ 500 atau Rp 5,000,000 juga dikategorikan sebagai *capital cost*. Biaya tersebut tidak dibebankan seluruhnya secara langsung pada tahun berjalan, akan tetapi dialokasikan ke beberapa tahun sesuai dengan pengelolaan jenis biayanya. Biaya modal diperhitungkan dengan saldo menurun dengan umur aset yang telah ditentukan dalam kontrak. Contoh biaya yang dapat dikapitalisasi adalah pergudangan, jaringan jalan, anjungan lepas pantai, dan alat-alat pengeboran darat maupun laut.

Pasal 1 nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan definisi *non capital cost* adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.

Dalam skema *cost recovery* di atas, biaya operasi yang dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery* terdiri dari:

- Biaya operasi pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dikembalikan (*Prior Year Un-recovered Cost*).
- Biaya yang tidak dapat dikapitalisasi pada tahun berjalan (*Non Capital Cost*);

- Beban depresiasi pada tahun berjalan atas biaya yang dapat dikapitalisasi (*Depreciation*);

Penjelasan dari istilah-istilah biaya operasi yang dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery* tersebut adalah sebagai berikut:

- *Prior year un-recovered cost* adalah biaya-biaya yang belum bisa di-*recover* pada tahun sebelumnya karena keterbatasan produksi/*lifting* atau *revenue*. Biaya tersebut tidak punya batas waktu dan bisa di-*recover* sepanjang masa kontrak apabila *revenue* mencukupi sesuai dengan aturan yang ada.
- *Non capital cost* atau *current year operating costs*, merupakan biaya operasi yang terjadi dalam satu tahun dan tidak dapat dikapitalisasi. Biaya tersebut meliputi biaya gaji pegawai, biaya survei, biaya training, biaya akomodasi.
- *Depreciation*, biaya tersebut merupakan beban depresiasi atas biaya yang dikapitalisasi pada tahun berjalan maupun depresiasi atas nilai buku aset berwujud yang belum didepresiasi pada tahun sebelumnya (*undepreciated balance*). Metode depresiasi yang diterapkan dalam PSC diatur dalam *exhibit C*. Metode penyusutan yang digunakan adalah *Double Declining Balance (DDB)*. Setiap jenis aset dikelompokkan umur/masa depresiasinya pada PSC. Metode depresiasi digunakan untuk menghitung besaran beban depresiasi yang bisa dibebankan dalam *cost recovery* tahun berjalan dan lama depresiasi itu harus dilakukan. Pada akhir masa depresiasi maka nilai sisa akan didepresiasikan semuanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan:

- a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;
- b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis (*best practice business*) dan keteknikan yang baik (*good engineering practice*);
- d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.

Selanjutnya dijelaskan di dalam pasal 12 ayat (2) bahwa biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan wajib memenuhi syarat:

- a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik negara;
- b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:
 1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi atau lembaga di dalam negeri;
 2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
 3. tidak rutin.
- c. untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan pekerja dalam bentuk natura/kenikmatan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; yaitu ketentuan normatif dalam tanggung jawab sosial yang berisi kewajiban moral yang didasarkan atas kesadaran sendiri (*imposed from within*) dan atas kewajiban hukum yang berasal dari luar (*imposed from without*). Diadopsikannya ketentuan mengenai *corporate social responsibility* ini tertera dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masa eksplorasi;
- f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:
 1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
 2. kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
 3. besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri Energi dan Sumber Daya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menjelaskan bahwa atas barang dan peralatan dalam rangka

pengembalian biaya operasi tersebut tidak dapat dilakukan penilaian kembali (*revaluasi*).

Biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan adalah jenis biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor dalam mekanisme Kontrak Bagi Hasil Kontrak Kerja Sama.

Lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 menyatakan jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang disebut dengan *negative list cost recovery*, terdiri dari 17 jenis biaya yang meliputi:

1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan (LTIP)* atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja *asing/expatriate* tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Pembebanan biaya konsultan pajak (*tax consultant fee*).
6. Pembebanan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.

7. Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima mantaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling*, *credit card*, *member fee*, *family gathering*, *farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istri karyawan, *exercise*, *nutrition* and *fitnes*.
8. Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi.
9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
10. Pembebanan semua jenis *technical training* untuk tenaga kerja *asing/expatriate*. Pencadangan biaya *Abandonment* dan *Site Restoration* wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
11. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
12. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan *Petroleum Operation*.
13. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.
14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (*Authorization Financial Expenditure/AFE*) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai *AFE* dan tanpa justifikasi yang jelas.
15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.
16. Pembangunan dan pengoperasian proyek/fasilitas yang telah *Place into Service* (*PIS*) dan tidak dapat beroperasi sesuai

dengan umur ekonomis akibat kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (*affiliated parties*) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

Sedangkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyatakan jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan atau disebut dengan *negative list cost recovery*, terdiri dari 24 jenis biaya yang meliputi:

- a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang *participating interest*, dan pemegang saham;
- b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;
- c. harta yang dihibahkan;
- d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
- e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;

- f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham
- g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA); Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;
- i. biaya konsultan pajak;
- j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana;
- k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;
- l. biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi;
- m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;
- n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan *participating interest*;
- o. biaya bunga atas pinjaman;
- p. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas

- penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-*gross up*;
- q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran;
 - r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;
 - s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;
 - t. transaksi yang: merugikan negara; tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;
 - v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;
 - w. insentif *interest recovery*; dan
 - x. biaya audit komersial.

3.3.3 Pajak Penghasilan Badan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu terdiri dari penerimaan berupa pajak dan penerimaan bukan pajak.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa penerimaan yang berupa pajak terdiri dari pajak-pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam pasal 31 ayat (3) dijelaskan bahwa penerimaan bukan pajak terdiri dari bagian negara,

pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi, serta bonus-bonus.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penghasilan bruto kontraktor terdiri atas:

- a. Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil; atau
- b. Penghasilan dalam rangka kontrak jasa; dan
- c. Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama.

Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan produksi pada suatu blok yang hasilnya akan dibagi dengan pemerintah. Penghasilan dari kontrak jasa adalah penghasilan yang berasal dari pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. Kontrak jasa merupakan kontrak antara Pertamina dengan kontraktor. Sedangkan penghasilan lain di luar kontrak kerja sama adalah penghasilan yang diterima oleh kontraktor di luar penghasilan kontrak kerja sama.

Atas ketiga jenis penghasilan di atas, kontraktor dikenakan pajak penghasilan. Cara menghitung pajak penghasilan dari ketiga jenis penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil

Pajak penghasilan atas penghasilan dalam kontrak kerja bagi hasil kontraktor minyak dan gas bumi terdiri dari dua jenis pajak yaitu:

- Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) badan yang berasal dari penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak.
- Kedua, Pajak dividen yang berasal dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh Badan dikalikan dengan tarif pajak.

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan bahwa besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani setelah peraturan

pemerintah tersebut dikeluarkan, dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang dijelaskan pada pasal 25 ayat (4) yaitu dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau pajak penghasilan pada saat kontrak ditandatangani.

Contractor's share on Equity	xxx
Contractor's share on FTP	xxx
(+) Investment Credit	xxx
(-)	
DMO	(xxx)
(+) DMO Fee	xxx
(+) Lifting Price Variance	xxx
Taxable Income	xxx
(-) Corporate Tax	(xxx)
(-) Dividen Tax	(xxx)
Corporate and Dividen Tax	(xxx)

Gambar 3.2 Skema Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Dividen di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

(Sumber: PWC 2012, “telah diolah sendiri”)

Penjelasan skema perhitungan di atas disebutkan di dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yaitu perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam Kontrak Bagi Hasil dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari *equity share* dan *FTP share* ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi ditambah minyak dan/atau gas bumi tambahan yang berasal

dari pemberian insentif, dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi ditambah imbalan DMO ditambah varian harga atas *lifting*.

b. Penghasilan dalam rangka kontrak jasa

Perhitungan pajak penghasilan dalam rangka kontrak jasa disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yaitu dihitung berdasarkan imbalan yang diterima dari pemerintah ditambah nilai realisasi penjualan atas minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi.

c. Penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama

Penghasilan yang masuk ke dalam kategori penghasilan lain di luar Kontrak Bagi Hasil yang terdiri dari *Uplift* dan *Participating Interest*. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pasal 1 pengertian *uplift* adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu Kontrak Kerja Sama, dalam pembiayaan. Ketika salah satu kontraktor dalam satu blok mengalami kesulitan pembiayaan operasi, kontraktor lain dapat menalangi terlebih dulu. Atas penalangan dana tersebut kontraktor menerima imbalan. Imbalan tersebut dinamakan *uplift*. Imbalan tersebut diakui sebagai tambahan penghasilan kontraktor sehingga dikenakan pajak penghasilan.

Sedangkan pengertian *participating interest* adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja. Pengalihan *participating interest* adalah transaksi penjualan kepemilikan (*share*) kontraktor kepada kontraktor lain. Pengalihan *participating interest* tersebut merupakan objek pajak penghasilan.

Tarif atas penghasilan lain kontraktor berupa *uplift* atau imbalan lainnya yang sejenis dikenakan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pasal 27 ayat (1).

Sedangkan tarif atas penghasilan kontraktor dari pengalihan *participating interest* diatur dalam peraturan pemerintah tersebut dalam pasal 27 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk pengalihan *participating interest* dikenakan pajak bersifat final dengan tarif 5% dari jumlah bruto untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksplorasi. Sedangkan untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksploitasi dikenakan tarif sebesar 7% dari jumlah bruto. Bab VIII tentang Kewajiban Kontraktor dan/atau Operator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pasal 31 ayat (2) menyebutkan dalam hal pengalihan *participating interest* atau pengalihan saham, kontraktor wajib melaporkan nilainya kepada Direktur Jendral Pajak. Hak dan kewajiban perpajakan dalam hal pengalihan *participating interest* akan beralih kepada kontraktor yang baru.

Pasal 30 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk perhitungan pajak, Direktorat Jendral Pajak menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiap tahunnya di bidang hulu minyak bumi dan gas bumi setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana. Pasal 30 ayat (2) menyebutkan sebelum menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor pemerintah atas nama Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan.

3.3.4 Latar Belakang & Sejarah BUT C SES

Blok Sumatra Tenggara merupakan salah satu pelopor dari Kontrak Kerja Sama eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai yang telah dimulai lebih dari tiga dekade yang lalu. Kontrak kerja sama atas blok tersebut pertama kali ditandatangani pada 6 September 1968 oleh Pertamina dengan *Independent Indonesian American Petroleum Company* (IIAPCO).

Pada tanggal 30 Agustus 1983, IIAPCO diambil alih oleh *Diamond Sharmrock of Dallas* yang kemudian berubah nama menjadi *Maxus Energy Corporation*. Pada tanggal 16 Desember 1987 *Maxus Energy Corporation* mengubah nama IIAPCO menjadi *Maxus Southeast Sumatra, Inc. (Maxus SES, Inc)*. Kemudian pada tanggal 26 Desember 1991 telah ditandatangani perpanjangan kontrak bagi hasil antara Pertamina dengan Maxus SES, Inc. untuk periode 20 tahun sejak 6 September 1998.

Pada tahun 1995, *Maxus Energy* diakuisisi oleh *Argentinean YPF*. Kemudian pada tanggal 23 Desember 1997, Maxus S.E.S, Inc diubah namanya menjadi YPF-Maxus SES LLC.

Pada tanggal 1 Desember 1999, YPF-Maxus SES LLC diakuisisi oleh Repsol, dan kemudian namanya berubah menjadi *Repsol-YPF Maxus Southeast Sumatra SES BV*.

Pada tanggal 18 Januari 2002 BUT C SES membeli aset perusahaan minyak dan gas Indonesia dari *Repsol-YPF Maxus Southeast Sumatra SES BV*. Kemudian pada tanggal 15 April 2002 *Repsol-YPF Maxus Southeast Sumatra SES BV* secara resmi berubah nama perusahaan dan logonya menjadi BUT C SES.

BUT C SES adalah anak perusahaan (*subsidiary*) *C International Ltd.* yang berkedudukan di Beijing, Republik Rakyat China. BUT C SES mulai beroperasi di Indonesia pada 28 November 2002.

Perusahaan ini memiliki cabang di Indonesia yang terdiri dari

offshore dan *onshore*. *Offshore* merupakan suatu kegiatan pengeboran minyak di lepas pantai yang berlokasi di Pulau Pabelokan. Sedangkan kegiatan perkantornya atau *onshore* berlokasi di *Indonesia Stock Exchange Building*, Tower 1 lantai 19-23, jl. Sudirman Kav. 52 Jakarta 12190.

Lapangan minyak yang dikelola oleh BUT C SES memproduksi minyak yang berasal dari formasi Tersier Batu Raja dan Talang Akar pada kedalaman antara 2500-8000 *feet*.

3.3.5 Kegiatan Operasional BUT C SES

Daerah kerja BUT C SES mencakup zona kontrak pertambangan yang dulunya disebut Kontraktor Production Sharing (KPS), sekarang menjadi KKKS lepas pantai *Southeast Sumatera* (SES). Daerah operasi KKKS ini termasuk Pulau Pabelokan, terletak di 90 kilometer (km) utara Teluk Jakarta, dekat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang merupakan kawasan taman laut nasional dan daerah tujuan wisata bahari.

Seluruh fasilitas lepas pantai BUT C SES terletak di Laut Jawa, timur laut Selat Sunda dan ujung selatan Pulau Sumatera. Setelah beberapa kali pembagian wilayah non-produktif, daerah kerja BUT C SES saat ini hanya seluas 8281,9 kilometer persegi. Pada saat ini, BUT C SES mengoperasikan 33 lapangan produksi, 74 fasilitas lepas pantai (56 anjungan produksi *plus* 17 *caisson* dan 1 *tripod*).

BUT C SES dibagi dalam tiga unit bisnis yaitu NBU (*North Business Unit*), CBU (*Central Business Unit*) dan SBU (*South Business Unit*). Sampai saat ini BUT C SES memiliki 862 sumur minyak dan 538 diantaranya merupakan sumur aktif. Dari 486 sumur minyak, BUT C SES memproduksi sekitar 95.000 *barrel* minyak mentah (*crude oil*) per hari, menjadikannya sebagai produsen minyak mentah lepas pantai terbesar di Indonesia. Minyak mentah diproses di 6 anjungan

pemrosesan dan dialirkan melalui pipa bawah laut ke-2 fasilitas penyimpanan yaitu Widuri Terminal (utara) dan Cinta Natomas Terminal (selatan) untuk kemudian diekspor.

Fasilitas yang paling penting di daerah lepas pantai berada pada Pulau Pabelokan yang luasnya 27 *acre*. Pulau Pabelokan ini menjadi sangat penting karena pulau ini merupakan tempat semua material dan juga tempat pelatihan bagi pekerja dan area penginapan bagi pegawai. Pulau Pabelokan juga menjadi tempat untuk memperbaiki dan merawat peralatan produksi.

Kegiatan utama perusahaan adalah eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi:

- Kegiatan eskplorasi lapangan adalah kegiatan mencari, menyelidiki, dan mengukur sumber-sumber lapangan baru. Pada kegiatan ini, dilakukan penyelidikan dari sumur-sumur minyak yang baru ditemukan, dan menentukan kelayakannya untuk dieksploitasi.
- Kegiatan eksploitasi minyak bumi yang dilakukan BUT C SES terdiri dari beberapa tahap, yaitu: pengeboran lepas pantai, produksi minyak bumi, pengolahan minyak bumi, penyimpanan dan pengapalan minyak bumi.

3.3.6 Kebijakan *Cost Recovery* yang Diterapkan BUT C SES

Sebagai kontraktor asing BUT C SES berkewajiban memberikan laporan kepada pemerintah (BPMIGAS) yang meliputi biaya operasi dengan menggunakan ketentuan *Production Sharing Contract (PSC)*.

Kebijakan tentang mekanisme *cost recovery* pada BUT C SES dimulai dengan proses pengajuan anggaran (*budget*) yang dibutuhkan oleh setiap departemen. Tidak ada aturan khusus yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengajukan anggaran. Pengajuan anggaran untuk biaya operasional tersebut disesuaikan dengan rencana kegiatan operasional untuk tahun yang akan berjalan.

Setiap departemen yang merupakan *cost centre* mengajukan anggaran secara terperinci yang terbagi dalam berbagai *cost element*. Contoh *cost element* antara lain *contract labor, business travel, medical supplies* dan lain-lain. Pengajuan anggaran tersebut diserahkan ke bagian *accounting*. Anggaran yang diajukan dari masing-masing departemen mengacu pada format pelaporan internal BUT C SES. Departemen *accounting* akan menggabungkan anggaran tersebut dan mengubahnya sesuai dengan format yang ditentukan oleh BPMIGAS untuk pengajuan WP&B.

Departemen *accounting* membuat format anggaran WP&B yang terbagi menjadi 17 *schedules*. Berikut adalah nama dari masing-masing *schedule* WP&B:

- *Schedule 1 – Financial Status Report*
- *Schedule 2 – Key Operating Statistic*
- *Schedule 3 - Expense and Expenditure Summary*
- *Schedule 4 - Exploration and Development Expenditures Summary*
- *Schedule 5 – Exploratory Drilling Capital and Operating Expenditures*
- *Schedule 6 - Development Drilling Capital and Operating Expenditures*
- *Schedule 7 – Miscellaneous Capital Expenditures*
- *Schedule 8 – Production Expense*
- *Schedule 9 – Production Facilities Capital Expenditures*
- *Schedule 10 – Miscellaneous Capital Expenditures*
- *Schedule 11 – Administrative Expense*
- *Schedule 12 - Miscellaneous Capital Expenditures*
- *Schedule 13 – Capital Assets to be Placed in Service*
- *Schedule 14 – Depreciation Schedule*
- *Schedule 15 – Detailed Program Support Listing*

- *Schedule 16 – Production Forecast*
- *Schedule 17 – Summary of Expenditures*

Setelah itu, departemen *accounting* mengajukan anggaran yang telah dikompilasi sesuai dengan format WP&B kepada BPMIGAS. Pengajuan anggaran tersebut dilakukan sebulan sebelum *meeting* WP&B. Selama rentang waktu antara pengajuan anggaran oleh *accounting* dengan *meeting* WP&B, beberapa departemen akan mengadakan *meeting pre-WP&B* dengan BPMIGAS. *Meeting pre-WP&B* diadakan jika ada sesuatu hal yang terkait dengan anggaran departemen yang perlu dibahas terlebih dahulu secara khusus. Hasil pembahasan *meeting pre-WP&B* tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan *meeting* WP&B.

Pada *meeting* WP&B BUT C SES dan BPMIGAS akan membahas secara terperinci anggaran yang telah diajukan oleh BUT C SES untuk tahun yang akan berjalan. Setelah anggaran yang diajukan BUT C SES disetujui oleh BPMIGAS, departemen *accounting* membuat risalah rapat dan persetujuan WP&B. Di dalam risalah rapat dan persetujuan WP&B tidak hanya membahas tentang anggaran biaya untuk tahun berjalan namun juga membahas tentang distribusi pendapatan BUT C SES tahun berjalan.

Contoh risalah rapat dan persetujuan anggaran pada WP&B BUT C SES dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran BUT C SES tahun 2012

No	Deskripsi	Usulan	Disepakati	%
1	Studi geologi & geofisika	-	600.190	0,1%
2	Survery seismik & processing	25.275	-	0%
3	Pemboran eksplorasi	25.160.585	20.024.349	3%
4	Pemboran pengembangan	82.871.929	80.233.638	14%
5	Administrasi eksplorasi	2.983.054	2.789.188	0%
6	Others (Pre FEED/FEED/AMDAL/dsb***)	-	330.000	0%
	Total biaya eksplorasi & pengembangan	111.040.843	103.977.365	18%
1	Fasilitas produksi	49.728.135	53.867.000	9%
2	Biaya operasi Produksi	364.609.958	381.400.000	66%
	Total biaya produksi	414.338.093	435.267.000	75%
1	Administraasi umum	40.208.054	38.167.507	7%
	Total biaya administrasi	40.208.054	38.167.507	7%
	Total Anggaran	565.586.990	577.411.872	100%

(Sumber: Dokumentasi perusahaan)

Dalam tabel persetujuan rencana kerja dan anggaran tersebut, BUT C SES mengusulkan total anggaran sebesar US\$ 565.586.990. Namun setelah pembahasan WP&B tersebut BPMIGAS menyetujui total anggaran untuk kegiatan seluruh departemen yang terdapat dalam struktur organisasi BUT C SES selama periode tahun 2012 sebesar US\$ 577.411.872.

Berikut adalah contoh risalah rapat dan persetujuan distribusi pendapatan pada WP&B BUT C SES:

Tabel 3.2 Ringkasan Distribusi Pendapatan BUT C SES tahun 2012

Ringkasan Distribusi Pendapatan	Satuan	Usulan	Kesepakatan	%
Lifting oil	MBBLS	12.989	12.709	
Lifting gas	MMSCF	25.092	23.964	
Gross revenue	US\$	1.385.946.356	1.350.367.540	100%
Cost Recoverable	US\$	528.873.480	537.692.840	40%
Net contractor share	US\$	101.083.700	94.241.700	7%
Indonesia share	US\$	755.990.000	718.433.000	53%

(Sumber: Dokumentasi perusahaan)

Dalam tabel ringkasan distribusi pendapatan BUT C SES tahun 2012 tersebut menggambarkan proyeksi jumlah *cost recoverable* yaitu biaya yang dikembalikan kepada BUT C SES untuk tahun 2012 sekitar 40% dari perkiraan *gross revenue* atau US\$ 537,692,840.

Setelah WP&B disetujui oleh BPMIGAS, BUT C SES membuat laporan kuartal yang disebut FQR (*Financial Quarterly Report*). Laporan tersebut merupakan realisasi aktual biaya atas anggaran yang tertuang dalam WP&B. Proses FQR dimulai dari *closing*/tutup buku setiap bulan dari data yang *diposting* ke SAP oleh masing-masing *user*. Setelah proses tersebut, kemudian bagian *accounting* membuat FQR masing-masing kuartal dengan format yang sama dengan 17 *schedules* yang dibuat pada WP&B.

3.3.7 Kebijakan Perpajakan yang Diterapkan BUT C SES

BUT C SES membayar pajak perusahaan dan dividen berdasarkan perhitungan mekanisme bagi hasil (PSC). Tarif pajak ditentukan berdasarkan tarif saat Kontrak Bagi Hasil ditandatangani (*Lex Specialist*). Kontrak Bagi Hasil untuk BUT C CES untuk area Southeast Sumatra ditandatangani pada tahun 1968. Oleh karena itu, BUT C CES dikenakan tarif pajak penghasilan badan (*Corporate tax*) yang disepakati pada saat itu, yaitu 35% dari laba sebelum pajak. Selain itu, BUT C CES juga dikenakan pajak dividen (*Dividen tax*) sebesar 20%. Tarif *dividen tax* sebesar 20% tersebut dikalikan dengan laba setelah dikurangi pajak penghasilan badan.

BUT C SES menyetorkan pajak penghasilan badan dan pajak dividen dengan membuat Surat Setor Pajak (SSP) ke Dirjen Anggaran. Setelah menyetorkan pajak terhutangnya BUT C SES melaporkan pajaknya dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

BUT C CES juga bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan atas transaksi yang berkaitan dengan vendor, seperti pajak penghasilan pasal 23, 4 ayat 2, dan lain-lain. Pajak-pajak tersebut disetorkan ke Kas Negara dan melapor pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Isi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 secara garis besar mengatur tentang biaya operasi yang boleh dikembalikan dan perpajakan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Pada subbab ini penulis membahas analisis peraturan pemerintah tersebut dengan membagi menjadi 3 garis besar yaitu analisis terkait pasal yang mengatur *negative list cost recovery*, perpajakan, dan pasal-pasal lainnya di luar dua hal tersebut.

4.2.1 Mengenai Pasal Terkait *Negative List Cost Recovery*

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, hanya ada 17 jenis biaya yang tidak diperkenankan untuk dikembalikan (*negative list cost recovery*) yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 *negative list cost recovery* tersebut bertambah menjadi 24 jenis biaya.

Analisis atas pengaturan 24 *negatif list cost recovery* yang terdapat pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 serta perbedaannya dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang *participating interest*, dan pemegang saham”

Dari segi kalimat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 jenis biaya ini lebih diperjelas peruntukan penggunaannya, yaitu untuk keluarga pekerja, pengurus, pemegang *participating interest*, dan pemegang saham. Sedangkan pada Peraturan Menteri

ESDM Nomor 22 Tahun 2008, hanya disebutkan untuk kepentingan pribadi pekerja. Tidak ada penjelasan rinci mengenai kategori pekerja yang dimaksud. Akan tetapi pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 disebutkan jenis biaya ini termasuk biaya yang berkaitan dengan rugi penjualan rumah dan mobil pribadi. Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua regulasi tersebut.

Dengan diaturnya jenis biaya ini secara rinci, maka kontraktor tidak memasukkan biaya tersebut ke dalam komponen *cost recovery* sesuai keinginannya. Dengan kata lain, pengaturan ini dapat meminimalisir kerugian negara.

- b. *“Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;*

Dari segi kalimat, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 secara jelas menyebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan (*Abandonment Site Restoration/ASR*) boleh dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery* apabila biaya tersebut disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam bank umum pemerintah Indonesia yang ada di Indonesia. Sedangkan Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 secara jelas disebutkan bahwa biaya tersebut masuk ke dalam *negative list cost recovery*, walaupun biaya ini telah disimpan pada bank pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana dengan KKKS.

Dari segi substansinya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menjelaskan lebih dalam pada pasal 17, bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tersebut harus dicadangkan di awal

berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang akan dibebankan untuk 1 (satu) tahun pajak. Sedangkan pada Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2010 tidak dijelaskan mekanismenya secara jelas mengenai cara dan waktu yang ditetapkan untuk mencadangkan biaya tersebut. Oleh karena itu, pencadangan biayanya bisa dilakukan di awal yaitu sejak *Plan of Development (POD)* disetujui atau pada saat menganggarkan *Authorization for Expenditures (AFE)* pada tahun berjalan.

Untuk mengatur lebih jelas BPMIGAS mengeluarkan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 040/PTK/XI/2010 BPMIGAS tentang *Abandonment & Site Restoration (ASR)* yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan ASR.

Jenis biaya ini memang perlu dianggarkan secara terpisah agar tidak tercampur dengan jenis biaya yang lain. Dengan adanya pencadangan pada rekening bersama antara pemerintah dan kontraktor, akan memudahkan Badan Pelaksana dalam mengawasi realisasi biaya tersebut.

c. *“Harta yang dihibahkan”*

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun pasal 13 huruf c menyebutkan harta yang dihibahkan tidak boleh dibebankan sebagai *cost recovery* karena harta tersebut merupakan milik negara.

Apabila harta milik negara dihibahkan tanpa adanya pengaturan secara rinci akan menyebabkan kerugian negara. Hal ini diatur lebih

rinci agar kontraktor tidak menghibahkan barang milik negara sesuai keinginannya sendiri.

- d. *“Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan”*

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

Di satu sisi hal tersebut merupakan hal yang logis dikarenakan biaya atas bunga, denda, sanksi yang berkaitan dengan perpajakan merupakan bentuk pendapatan bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak memperbolehkan jenis biaya untuk masuk ke dalam komponen *cost recovery*. Apabila biaya ini dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*, maka bagian yang akan diterima oleh negara atas Kontak Bagi Hasil akan berkurang. Di sisi lain, apabila jenis biaya ini dapat dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*, maka kontraktor tidak akan sadar dan memperbaiki kesalahan atas kesalahan dan kelalaiannya karena tidak ada sanksi atau hukuman yang memberatkan kontraktor.

- e. *“Biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara”*

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

Di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, disebutkan bahwa semua barang dan peralatan yang dibeli kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana. Oleh karena itu, pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan peralatan tersebut merupakan biaya dapat dikembalikan oleh pemerintah kepada kontraktor. Apabila terdapat barang dan peralatan yang bukan merupakan milik negara, maka biaya yang timbul terkait dengan barang dan peralatan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*.

Alasan jenis biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara dimasukkan ke dalam *negative list cost recovery* karena dikhawatirkan kontraktor mengakui barang dan peralatan lain milik perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan operasi perminyakan dimasukkan ke dalam komponen biaya *cost recovery*

- f. *“Insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham”*

Dari segi kalimat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 jenis biaya ini lebih diperjelas dengan menyebutkan jenis-jenis insentif yang tidak diperbolehkan. Sebelumnya di Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 hanya disebutkan pemberian insentif kepada karyawan KKKS, akan tetapi tidak dipertegas jenis insentif yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam komponen *cost recovery*.

Pengaturan jenis biaya ini dapat menciptakan kejelasan atas jenis insentif yang tidak diatur sebelumnya. Dengan diaturnya jenis biaya ini secara rinci, maka kontraktor tidak memasukkan biaya

tersebut ke dalam komponen *cost recovery* sesuai keinginannya. Dengan kata lain, pengaturan ini dapat meminimalisir kerugian negara.

- g. *“Biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA); Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.*

Dari segi kalimat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan bahwa batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sedangkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak dijelaskan pengaturan batasan maksimum biaya yang terkait remunerasi tenaga kerja asing tersebut.

Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. Pada PMK tersebut disebutkan batasan maksimum yang dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan kontraktor. Di dalam PMK tersebut disebutkan golongan jabatan, tarif untuk masing-masing tenaga kerja berdasarkan lokasi paspor yang mereka miliki, serta posisi dan nama jabatan pada perusahaan. Dalam hal kontraktor membayar remunerasi melebihi batas maksimum, kelebihan pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan tidak menjadi pengurang penghasilan bruto dalam

penghitungan pajak penghasilan kontraktor. Ketentuan batasan maksimum remunerasi tersebut tidak berlaku bagi tenaga kerja asing sepanjang tenaga asing tersebut mempunyai keahlian sangat khusus dan sangat langka di bidang minyak dan gas bumi. Kriteria keahlian tenaga kerja asing ditetapkan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pengaturan secara rinci terhadap batasan maksimum atas jenis biaya ini memang diperlukan agar tercipta standardisasi untuk remunerasi tenaga kerja asing.

- h. *“Biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama”*

Dari segi kalimat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008. Dengan demikian jenis biaya terkait konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi perminyakan tidak boleh dimasukkan ke dalam jenis biaya yang dapat dikembalikan sebelum atau sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.

Pengaturan untuk tidak memasukkan jenis biaya ini ke dalam komponen *cost recovery* dapat dikatakan logis, karena apabila biaya yang tidak terkait dengan kegiatan operasi dimasukkan, maka kontraktor dapat memasukkan biaya-biaya lain sesuai keinginannya sendiri. Dengan kata lain, pengaturan ini dapat meminimalisir kerugian negara.

- i. *“Biaya konsultan pajak”*

Dari segi kalimat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008. Dengan demikian jenis biaya konsultan pajak sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke dalam

komponen *cost recovery* sejak sebelum berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

Dengan mengacu pada skema bagi hasil, pajak merupakan salah satu komponen yang akan menambah *Indonesia Take*. Dengan pemikiran bahwa suatu perusahaan biasanya memakai konsultan pajak dengan tujuan mengatur besarnya kewajiban pajak terutang agar menjadi lebih kecil. Hal demikian akan mengakibatkan pendapatan yang diterima pemerintah atas pajak menjadi berkurang. Di sisi lain, dengan dimasukkannya jenis biaya atas konsultan pajak tersebut ke dalam komponen *cost recovery*, akan menyebabkan pendapatan yang diterima pemerintah menjadi berkurang. Hal tersebut merupakan hal yang mempunyai hubungan berbanding lurus. Dua hal yang telah dijelaskan tersebut dapat berakibat sama terhadap pendapatan yang akan diterima pemerintah atas bagi hasil kontrak kerja sama. Pengaturan mengenai *cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tujuannya agar pemerintah mendapatkan bagian yang optimal/meningkat atas bagi hasil kontrak kerja sama.

- j. *“Biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana”*

Dari segi kalimat, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 secara jelas menyebutkan bahwa biaya pemasaran gas bumi boleh dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery* apabila biaya tersebut telah disetujui kepala Badan Pelaksana. Biaya pemasaran minyak bumi jelas disebutkan masuk ke dalam *negative list cost recovery*. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 minyak dan gas bumi masuk ke dalam *negative list cost recovery*.

- k. *“Biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif*

penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat”

Dari segi kalimat, di Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diubah namanya menjadi biaya representasi, selain itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 kalimatnya lebih singkat dibandingkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

Inti pengaturan jenis biaya ini adalah semua jenis biaya *entertainment* yang tidak memiliki daftar nominatif penerima manfaatnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam jenis biaya yang dapat dikembalikan. Jenis biaya ini disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Di dalam ketentuan perpajakan semua jenis biaya *entertainment* yang tidak memiliki daftar nominatif masuk ke dalam kategori jenis beban yang tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*non deductible expenses*). Hal ini untuk mengantisipasi masuknya biaya yang tidak seharusnya ke dalam komponen *deductible expenses*. Apabila biaya tersebut tidak diatur akan berdampak negatif terhadap penerimaan pemerintah atas pajak kontraktor minyak dan gas bumi.

1. *“Biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi”*

Dari segi kalimat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008. Contoh dari biaya ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). CSR merupakan bentuk kepedulian suatu organisasi, khususnya perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Peraturan yang mengatur jenis ini hanya membatasi pada masa eksploitasi, dengan kata lain diperbolehkan pada masa eksplorasi.

Alasan jenis biaya ini masuk ke dalam *negative list cost recovery* agar kontraktor memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

m. “*Biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing*”

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

Jenis biaya ini ditujukan agar pengembangan pelatihan karyawan lebih ditekankan untuk tenaga kerja lokal sehingga biaya pelatihan tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan karyawan lokal yang dimiliki perusahaan.

n. “*Biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan participating interest*”

Dari segi kalimat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 jenis biaya ini ditambahkan dengan biaya pengalihan *participating interest*, sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada biaya pengalihan *participating interest*.

Tujuan pengaturan untuk biaya pengalihan *participating interest* adalah agar kontraktor menanggung biaya sebelum kontraktor tersebut mendapatkan untung atas pengalihan/penjualan bagian kepemilikannya pada suatu blok. Apabila jenis biaya ini dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery* akan mengurangi pendapatan negara, sedangkan biaya ini tidak berhubungan dengan kegiatan operasi.

o. “*Biaya bunga atas pinjaman*”

Dari segi kalimat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

Inti dari pengaturan atas biaya ini adalah segala bentuk jenis biaya atas bunga pinjaman tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*. Biaya bunga merupakan konsekuensi atas transaksi pinjaman yang dilakukan oleh kontraktor sehingga biaya ini merupakan tanggung jawab kontraktor dan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah. Dalam hal kontrak kerja sama di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, pemerintah menyediakan sumber daya alamnya sedangkan kontraktor wajib membawa modal dan teknologi. Konsekuensinya bahwa kontraktor tidak diperkenankan membebankan biaya bunga ke dalam komponen *cost recovery*.

- p. *“Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up”*

Dari segi kalimat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 jenis biaya ini diperjelas dengan adanya tambahan Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan dengan sebagai tunjangan pajak tidak boleh dimasukkan ke dalam jenis biaya yang dapat dikembalikan. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 hanya disebutkan pembebanan pajak penghasilan pihak ketiga, tidak disebutkan pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor.

Alasan pengaturan jenis biaya ini adalah agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Di dalam ketentuan perpajakan jenis biaya ini masuk ke dalam kategori jenis beban yang tidak dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (*non deductible expenses*).

- q. *“Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik,*

atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran”

Dari segi kalimat, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 jelas menyebutkan bahwa biaya aktual pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% masuk ke dalam *negative list cost recovery*. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 biaya ini boleh masuk ke dalam komponen *cost recovery* apabila kelebihan aktual biaya di atas 10% tersebut dilengkapi dengan justifikasi yang jelas. Dengan demikian setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 semua biaya aktual pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% tidak boleh dimasukkan ke dalam jenis biaya yang dapat dikembalikan tidak terkecuali dengan justifikasi biaya yang jelas.

Tujuan atas penghapusan klausa justifikasi yang jelas adalah agar ketika terdapat kelebihan atas biaya aktual pengadaan barang diatas 10%, kontraktor tidak memasukkan kelebihan tersebut ke dalam *cost recovery* dengan hanya menyiapkan justifikasi sesuai keinginan kontraktor. Selain itu, agar kontraktor dapat mempertimbangkan penggunaan anggaran dengan baik, sehingga kelebihan atas biaya aktual tidak lebih dari 10%.

- r. *“Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian”*

Dari segi kalimat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

Inti dari pengaturan jenis biaya ini untuk mencegah pengeluaran yang berlebihan. Oleh karena itu, kontraktor diharapkan lebih cermat dalam proses penganggaran material

sehingga bahan baku/material dapat digunakan dengan seefisien mungkin.

- s. *“Nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor”*

Dari segi kalimat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008.

Inti dari pengaturan jenis biaya ini untuk mendorong pemeliharaan aset yang lebih baik. Pemeliharaan aset yang baik akan membuat metode depresiasi yang dipilih kontraktor menggambarkan nilai bukunya mendekati keadaan aset yang sebenarnya.

- t. *“Transaksi yang merugikan negara tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*

Dari segi kalimat, pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 disebutkan transaksi yang merugikan negara dengan tidak melalui proses tender, tidak hanya transaksi dengan pihak afiliasi, akan tetapi dengan semua pihak. Pada Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2008 hanya menyebutkan transaksi yang tidak melalui proses tender dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diperjelas bahwa pemerintah tidak menanggung apabila terjadi kerugian atas penyalahgunaan proses tender. Dengan proses tender diharapkan hasil transaksi menjadi lebih baik agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak, yang akan berakibat kepada kerugian negara.

- u. *“Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah”*

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

Inti dari pengaturan ini adalah bonus yang dibayarkan kepada pemerintah merupakan tanggungan kontraktor, oleh karena itu jenis biaya ini tidak boleh dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*, karena jika hal tersebut terjadi maka tidak ada makna atas pemberian bonus tersebut.

v. “*Biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak*”

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

Inti dari pengaturan ini adalah semua biaya yang terjadi sebelum kontrak masih menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Sebelum ditandatanganinya kontrak belum ada hal yang mengikat antara pemerintah dan kontraktor. Hal ini berbeda dengan pengakuan biaya setelah tandatangan kontrak, akan tetapi masih dalam masa eksplorasi atau masih mencari titik sumber minyak yang dicari. Apabila telah terbukti terdapat cadangan minyak pada suatu wilayah komersial, maka biaya eksplorasi boleh dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*.

w. “*Insentif interest recovery*”

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

x. “Biaya audit komersial”

Jenis biaya ini pertama kali diatur sebagai jenis biaya yang masuk ke dalam *negative list cost recovery* pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tidak ada jenis biaya ini dalam *negative list cost recovery*.

Biaya audit komersial merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan pelaporan ke induk perusahaan (*Head Office*). Dengan alasan tersebut pemerintah menganggap bahwa biaya tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan operasi pada suatu wilayah kerja sehingga tidak dapat dijadikan sebagai komponen *cost recovery*.

Berikut matriks analisis atas pengaturan 24 *negatif list cost recovery* yang terdapat pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 serta perbedaannya dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008:

Tabel 4.1 Matriks Analisis 24 *Negative List Cost Recovery*

Permen 22 Thn 2008	Nomor 1	Nomor 2	Nomor 3	Nomor 4	Nomor 5	Nomor 6	Nomor 7	Nomor 8	Nomor 9	Nomor 10	Nomor 11	Nomor 12	Nomor 13	Nomor 14	Nomor 15	Nomor 16	Nomor 17
PP 77 Thn 2010																	
Huruf a																	
Huruf b																	
Huruf c																	
Huruf d																	
Huruf e																	
Huruf f																	
Huruf g																	
Huruf h																	
Huruf i																	
Huruf j																	
Huruf k																	
Huruf l																	
Huruf m																	

kewajiban perpajakannya. Selain itu juga sebagai alat pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan negara.

Selain itu, implikasi terkait perpajakan juga berasal dari pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yaitu bentuk dan isi SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak. Pada tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-28/PJ/2011 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2011 menyebutkan ketentuan mengenai lampiran yang harus disertakan bersama SPT badan KKKS.

Selanjutnya pada pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 disebutkan bahwa Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan pembukuan pelaksanaan pengembalian biaya operasi kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Migas secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Jika diperhatikan lebih dalam hal ini bersifat kontradiktif dan tidak sejalan dengan Undang Undang Migas yang menetapkan BPMIGAS sebagai badan independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, sehingga hal ini menambah rancu fungsi dan kedudukan BPMIGAS di dalam tata kelembagaan hulu migas di Indonesia.

4.2.3 Mengenai Pasal Selain yang Terkait dengan *Negative List Cost Recovery* dan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tidak hanya mengatur tentang biaya yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) dan perpajakan, akan tetapi juga merupakan peraturan yang mengatur secara komprehensif beberapa hal yang tidak diatur maupun hal yang belum diatur secara jelas di dalam Kontrak Kerja Sama (PSC). Selain

pengaturan pada pasal yang terkait dengan *negative list cost recovery* dan perpajakan, peraturan pemerintah tersebut masih memiliki berbagai dampak yang bersifat rancu (*grey area*) pada pasal-pasal lainnya.

Berikut analisis Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terkait pasal yang tidak terkait dengan *negative list cost recovery* dan perpajakan:

1. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 mengindikasikan keharusan KKKS untuk menerapkan *Ring Fencing Policy* dalam lingkup lapangan (*by field*), bukan lagi dalam lingkup wilayah kerja (*by block*). Kalimat dalam pasal tersebut masih tidak jelas maknanya. Pemerintah tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Pemerintah juga tidak mengeluarkan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis untuk mekanisme kebijakan *ring fencing policy by field* sehingga pada prakteknya KKKS masih menerapkan kebijakan *ring fencing policy by block*.

Dengan adanya peraturan *ring fencing policy* suatu entitas hanya diperbolehkan untuk mempunyai kepemilikan pada satu PSC saja. Dengan demikian KKKS tidak dapat mengalokasikan atau mencampurkan biaya pada suatu PSC dengan biaya PSC lainnya untuk mengalihkan kewajiban pajak satu PSC ke PSC lainnya. Apabila kebijakan *ring fencing policy by block* diterapkan, maka perhitungan pendapatan dan *cost recovery* hanya terbatas pada satu wilayah kerja (*block*). Di dalam wilayah kerja terdapat beberapa lapangan kerja (*field*). Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan *Ring Fencing Policy* atas pengelolaan wilayah kerja oleh KKKS sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 1990 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pedoman Perhitungan Biaya Dalam Rangka Pelaksanaan Perpajakan Kontrak Production Sharing

Sebagaimana Dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978.

2. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menetapkan besaran minimum bagian negara dalam suatu wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri. Namun demikian hingga saat ini masih belum ada regulasi dari kementerian yang menindaklanjuti pasal tersebut sehingga pasal tersebut belum dapat diterapkan dengan baik.
3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan bahwa menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP serta menetapkan bentuk dan besaran investasi. Tetapi hingga saat ini Pemerintah belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait FTP dan insentif investasi. Mekanisme FTP dan insentif investasi yang dilakukan oleh KKKS hanya berpedoman pada PSC.
4. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan tentang batasan pembebanan biaya alokasi kantor pusat. Pengaturan ini dijelaskan lebih jauh pada PMK Nomor 256/PMK.00/2011 tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang Dapat Dikembalikan Dalam Perhitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. Akan tetapi pemerintah tidak mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai metodologi dan perhitungan alokasi biaya dari kantor pusat yang diperbolehkan. Selama ini yang menjadi pedoman KKKS untuk mengalokasikan biaya kantor pusat hanya berdasarkan persetujuan dari BPMIGAS.
5. Pasal 24 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan KKKS mendapatkan DMO *fee* sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri. Namun hingga saat ini belum ada

pengaturan yang baku mengenai DMO *fee* yang dikeluarkan oleh menteri. Saat ini hanya KKKS hanya berpedoman pada PSC.

6. Pasal 38 huruf (b) mengharuskan para kontraktor melakukan transisi untuk hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam Kontrak Kerja Sama dalam jangka waktu 3 bulan. Hal-hal yang belum diatur tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan diantara para *stakeholders*. Ketidakjelasan ini terkait dengan definisi dari hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam Kontrak Kerja Sama. Apabila diperhatikan lebih dalam hal-hal yang disebutkan sebenarnya telah diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

4.2 Respon *Stakeholder* terhadap Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diterbitkan, timbul berbagai tanggapan atas hal-hal yang diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut (*IndoPetro*, November 2011). Tanggapan tersebut dapat bersifat mendukung atau sebaliknya. Beberapa alasan yang mendukung kebijakan peraturan pemerintah tersebut antara lain terkait kepastian hukum, stimulasi investasi, dan penyempurna peraturan sebelumnya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dinilai dapat memberikan kepastian hukum atas ketidakjelasan kategori biaya yang dapat dikembalikan, serta berbagai hal lain yang berkaitan dengan biaya tersebut. Hal lain terkait biaya tersebut adalah syarat, metode alokasi, dan batasan jumlah dari biaya yang dapat dikembalikan. Dengan pengaturan secara seksama atas hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang lebih optimal dan tercipta kepastian hukum.

Selain terciptanya kepastian hukum, pengaturan atas biaya yang dapat dikembalikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 juga dinilai

dapat meningkatkan investasi di bidang minyak dan gas bumi. Keyakinan kontraktor untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki diharapkan akan meningkat dengan adanya upaya dari pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum terkait bidang usaha hulu migas. Kontraktor berharap akan mendapat hasil yang lebih baik atas dana yang mereka investasikan.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, pedoman yang digunakan kontraktor dalam melakukan penganggaran biaya mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kerja Sama. Peraturan menteri tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi dari jenis-jenis biaya yang tidak dapat dikembalikan (*negative list cost recovery*). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008, Dengan adanya peraturan yang lebih rinci dan sempurna diharapkan dapat mencegah terjadinya temuan hasil audit BPK dan BPKP seperti kejadian-kejadian terdahulu.

Selain tanggapan yang mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, terdapat beberapa tanggapan yang sebaliknya. Alasan yang tidak mendukung terbitnya peraturan pemerintah tersebut antara lain terkait kompleksitas, ketidakadilan, pertentangan, serta intervensi dari pihak lain.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur tentang *cost recovery* dinilai kompleks yaitu rumit dan tidak sederhana. Hal ini dikarenakan sepanjang 100 tahun sejarah industri minyak dan gas bumi di Indonesia bahkan sejak zaman Belanda, baru sekarang *cost recovery* memakai peraturan pemerintah. Tanggapan ini mendesak pemerintah segera menyederhanakan pengaturan atas *cost recovery* dan menyarankan agar pemerintah mencontoh negara Malaysia. Di negara Malaysia, terdapat unit bisnis pemerintah (Petronas) yang turun langsung dalam masa eksplorasi sehingga *cost recovery riil* bisa dikalkulasikan secara tepat.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 juga dinilai tidak adil bagi para kontraktor. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, memberi kemungkinan bagi pemerintah untuk secara sepihak mengubah *equity to be split* dan membatasi persyaratan *cost recovery* yang belum disetujui bersama, pada suatu saat tertentu setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani.

Selain dinilai kompleks dan tidak adil, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 juga dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, seperti Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah tersebut dinilai berpotensi mengubah prinsip-prinsip dalam PSC secara sepihak.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, dinilai mencerminkan adanya intervensi dari pihak lain di luar sektor minyak dan gas bumi dalam mengelola bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Beberapa hal yang mendasari tanggapan ini diantaranya adalah alasan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, pengenaan pajak penghasilan yang sebelumnya tidak diatur, adanya peranan Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak), serta laporan pembukuan BPMIGAS kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Migas. Alasan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut bukanlah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, namun untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga peraturan pemerintah tersebut dianggap tidak (mutlak) diperlukan di sektor minyak dan gas bumi. Selanjutnya, adanya ketentuan baru yang mengatur tentang pengenaan pajak pada kontraktor atas penghasilan di luar yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama, yaitu pengenaan Pajak Penghasilan atas *uplift* dan *participating interest*. Selain 2 hal yang mendasari tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 juga menyebutkan adanya peranan Direktorat Jendral Pajak dan auditor pemerintah di samping Badan Pelaksana dalam penetapan besarnya biaya yang dapat dikembalikan. Pada peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa BPMIGAS wajib menyampaikan laporan

pembukuan mengenai pelaksanaan pengembalian biaya operasi kepada Dirjen Pajak secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Dari uraian tanggapan yang bersifat mendukung dan tidak mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, penulis berpendapat bahwa di satu sisi dengan adanya peraturan pemerintah tersebut dapat menciptakan kepastian hukum atas *cost recovery* dan perpajakan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Dengan adanya kepastian hukum maka kontraktor dapat memperhitungkan biaya sebelum menandatangani kontrak Bagi Hasil dengan Pemerintah Indonesia. Setelah mempertimbangkan biaya tersebut dapat meningkatkan keyakinan kontraktor dalam menginvestasikan dananya dalam industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

Di sisi lain, minat investasi kontraktor dapat dihubungkan dengan besarnya *contractor take*. Di dalam *contractor take* terdapat komponen *cost recovery* yang akan menambah besarnya bagian kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, yang mengatur lebih rinci mengenai *cost recovery*, dapat menyebabkan kontraktor merasa sulit dalam merealisasikan pengembalian biaya operasi yang pada awalnya menurut kontraktor dapat dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*.

4.3 Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

4.3.1 Terkait Pasal yang Mengatur *Negative List Cost Recovery*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 memiliki pengaruh terhadap penentuan pos biaya yang dapat dikembalikan pada BUT C SES. Pengaruh tersebut timbul karena adanya perubahan ketentuan terhadap hal-hal yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 dan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Berikut ini adalah penjabaran implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terkait *negative list cost recovery* pada BUT C SES:

1. *“Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang participating interest, dan pemegang saham”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* pada BUT C SES. Sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, BUT C SES sudah memasukkan biaya tersebut sebagai biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan (*negatif list cost recovery*). Biaya untuk kepentingan pribadi yang dimaksud seperti biaya pembelian buku sekolah untuk anak atau pembelian susu untuk anak balita. Oleh karena itu, biaya ini tidak ada dalam WP&B tahun 2012.

2. *“Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas pelaksanaan biaya *Abandonment dan Site Restoration (ASR)* mengharuskan BUT C SES untuk mencadangkan terlebih dahulu dan melaporkan biaya ASR sebagai pos tersendiri di dalam WP&B. Pelaksanaan pencadangan biaya ASR diawali dengan proses pembutan estimasi atas asset hingga asset tersebut ditutup dan dipulihkan. Estimasi biaya penutupan dan pemulihan tambang dilakukan pada aset yang sudah ada, aset yang sedang dibangun, dan aset yang akan dibangun sesuai dengan POD. Setelah

melakukan estimasi, biaya tersebut dibebankan setiap tahun hingga masa penutupannya.

Total biaya ASR yang harus dicadangkan BUT C SES adalah sebesar US\$14.768.000. Estimasi biaya ASR di mulai sejak tahun 2011 dan akan ditutup pada tahun 2018. Oleh karena itu, BUT C SES harus mencadangkan biaya ASR sebesar US\$1.846.000 setiap tahunnya. Pencadangan biaya ini dapat dilihat pada dokumen WP&B *budget schedule* 8 tentang kegiatan produksi. Biaya ini dilaporkan sebagai *asset retirement*.

3. *“Harta yang dihibahkan”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas harta yang dihibahkan tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* pada BUT C SES . Hal ini dikarenakan semua harta yang digunakan dalam kegiatan operasional merupakan harta yang dimiliki negara. Oleh karena itu, harta yang dihibahkan tidak ada dalam WP&B tahun 2012.

4. *“Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas sanksi administrasi berupa bunga dan denda seperti yang disebutkan di atas, akan berpengaruh terhadap pos *cost recovery* BUT C SES akhir tahun 2012 setelah pemeriksaan oleh auditor pemerintah atas nama Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, jenis biaya tersebut tidak ada dalam WP&B tahun 2012.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tidak ada sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terkait dengan perpajakan. Jika ditemukan kesalahan dalam penghitungan

cost recovery dan pajak, maka komponen *cost recovery* untuk tahun berikutnya akan dikoreksi sesuai besarnya kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Tidak ada mekanisme sanksi administrasi untuk kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan sebelum adanya peraturan pemerintah tersebut Dirjen Pajak tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak.

5. *“Biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Semua barang dan peralatan yang digunakan BUT C SES diakui sebagai aset milik negara sehingga BUT C SES tidak memiliki biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara. Oleh karena itu, biaya ini tidak ada dalam WP&B tahun 2012.

6. *“Insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari karyawan tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Salah satu contoh insentif tersebut adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK). Untuk jenis insentif tersebut BUT C SES menanggung biayanya dan tidak memasukkannya ke dalam komponen *cost recovery*. Oleh karena itu, biaya ini tidak ada dalam WP&B tahun 2012.

7. *“Biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA); Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya remunerasi tenaga asing tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Biaya remunerasi tenaga kerja asing pada BUT C SES telah sesuai dengan RPTKA dan IKTA serta telah mendapat persetujuan dari BPMIGAS. Biaya ini terlihat dalam anggaran masing-masing departemen.

8. *“Biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya konsultan hukum tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Semua biaya konsultan hukum yang dikeluarkan oleh BUT C SES terkait langsung dengan operasi perminyakan sehingga dapat dimasukkan ke dalam komponen *cost recovery*. Biaya tersebut dapat dilihat pada dokumen WP&B *budget schedule* 11 line 2.

9. *“Biaya konsultan pajak”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya konsultan pajak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Seharusnya biaya konsultan pajak tidak diperbolehkan masuk dalam komponen *cost recovery*, namun walaupun demikian BUT C SES tetap memasukkan biaya tersebut ke dalam komponen *cost recovery* sebelum dan setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2012 BUT C SES mengalokasikan biaya konsultan pajak sebesar US\$ 50.000 dalam anggaran departemen *finance* sebagai komponen *cost element consulting service*. Anggaran tersebut telah disetujui pada WP&B 2012 BUT C SES.

Anggaran departemen *finance* untuk tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4.1 yaitu tabel *Expenses Budget Finance Department 2012*, penjelasan dari anggaran *finance* tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2, yaitu tabel *Expenses Budget-Supporting Detail 2012*. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa biaya konsultan pajak masuk dalam komponen *consulting service*.

Tabel 4.2 *Expenses Budget Finance Department 2012*

DEPT : Finance		COST CENTER	
	COST ELEMENT	PROPOSED BUDGET 2011 TOTAL	PROPOSED BUDGET 2012 TOTAL
	CONTROLLABLE COST		
420300100	OUTSIDE/OUTSOURCED SERVICES	-	-
420300200	CONTRACT LABOR	28.000,00	28.000,00
420300500	LICENSES, FEES & PERMIT	-	-
420300800	CONSULTING SERVICES	80.000,00	50.000,00
420301600	POSTAGE / COURIER SERVICES	-	-
420500700	BUSINESS TRAVEL	9.000,00	9.000,00
420500800	BUSINESS MEALS & ENTERTAINMENT	7.000,00	7.000,00
420500900	MEMBERSHIP DUES	1.500,00	1.500,00
420501200	MEDICAL SUPPLIES	-	-
421100300	WELL STIMULATION CONTRACTS	-	-
421100500	TESTING - DST & P	-	-
421200300	OFFICE / COMPUTER / DRAFTING SUPPLIES	10.000,00	10.800,00
421200400	SOFTWARE	-	-
421201100	CHEMICALS	-	-
422000500	HANDLING & TRANSPORTATION/FREIGHT	-	-

Tabel 4.2 *Expenses Budget Finance Department 2012 (Sambungan)*

422300100	UTILITIES	-	-
422300200	TELEPHONE / FAX EXPENSES	2.000,00	1.000,00
422595000	MISCELLANEOUS	13.081,30	7.000,00
	Total KPI/Controllable Cost	150.581,30	114.300,00
420100100	NATIONAL SALARY	502.906,32	-
420503900	NATIONAL BENEFIT	35.952,22	-
	SUBTOTAL CNOOC SALARY & BENEFIT	538.858,54	-
420500200	TRAINING	33.605,64	-
420500600	SUBSCRIPTIONS	1.000,00	-
420100400	TERMINATION / SEV	-	-
	TOTAL DEPT COST	724.045,48	114.300,00

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan “telah diolah kembali”)

Berikut adalah penjelasan anggaran pada departemen *finance*:

Tabel 4.3 *Expenses Budget-Supporting Detail 2012*

In thousands of US\$

C.ELEM CODE	DETAIL OF EXPENDITURE	PERFORM DEPT	2012 PROPOSED	E X P L A N A T I O N
[1]	[4]	[5]	[6]	[6]
420300200	CONTRACT LABOUR		28.000,00	Contract for third party (KKM) junior clerk (2 persons)
420300800	TAX ADMINISTRATION SERVICES		50.000,00	Expat Taxation (PWC), Tax dispute, etc
420500700	BUSINESS TRAVEL		9.000,00	BPMIGAS, Forex, Comle, HQ
	BUSINESS TRAVEL TO HQ	6.000,00		
	BPMIGAS FOREX AND COMPLE FOR 2 PAX	1.500,00		
	INTER DEPARTMENT MEETING (CONTRACT ASSIST ETC)	1.500,00		
420500800	BUSINESS MEAL & ENTERTAINMENT		7.000,00	BPMIGAS, Moneter, Service Award (4) etc
	SERVICE AWARD 2 TIMES FOR 4 EMPLOYEE	3.500,00		

Tabel 4.3 *Expenses Budget-Supporting Detail 2012* (Sambungan)

	BPMIGAS and MONETER MEALS, ENTERTAINMENT AND GOLF	3.500,00		
420500900	MEMBERSHIP DUES		1.500,00	Membership (RJE)- fitness, Company Corporate Card
421200300	OFFICE/COMPUTER/DRAFTING SUPPLIES		10.800,00	Check form, Stationeries
	CHECK FORM		5.000,00	
	STATIONERS (PAPER, LASER JET TONER, ETC)	5.800,00		
422300200	TELEPHONE/ TAX EXPENSES		1.000,00	Handphone billing
422595000	MISCELLANEOUS		7.000,00	OT Transport & meals, stamp duty etc.
	STAMP DUTY		1.000,00	
	OT TRANSPORT AND MEALS	6.000,00		
			114.300,00	

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan “telah diolah kembali”)

10. *“Biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya pemasaran tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan *pos cost recovery* BUT C SES. Transaksi penjualan yang dilakukan oleh BUT C SES hanya kepada *C Trading Company* yang terletak di Singapura. Transaksi penjualan tersebut tidak memerlukan biaya pemasaran. Setelah itu, semua transaksi penjualan diatur oleh perusahaan *C Trading Company* tersebut. Oleh karena itu, biaya ini tidak ada dalam WP&B 2012.

11. “*Biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya representasi tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Secara umum BUT C SES telah menyertakan daftar nominatif untuk biaya representasi. Salah satu contoh biaya representasi yang menyertakan daftar nominatif pada BUT C SES adalah biaya *lunch meeting*.

12. “*Biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Jenis biaya tersebut sering disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. BUT C SES tidak menganggarkan CSR pada WP&B 2012.

13. “*Biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Tenaga kerja asing pada BUT C SES tidak pernah mengikuti program pelatihan teknis. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak ada dalam WP&B 2012.

14. “*Biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan participating interest*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas jenis biaya tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Biaya tersebut hanya berpengaruh

pada laporan keuangan induk perusahaan BUT C SES. BUT C SES tidak pernah memasukkan jenis biaya ini pada komponen *cost recovery*. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak ada dalam WP&B tahun 2012.

15. “*Biaya bunga atas pinjaman*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya bunga pinjaman tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. biaya tersebut tidak pernah ada di dalam BUT C SES karena untuk memenuhi biaya operasi hanya melalui proses yang dinamakan *cash call*. *Cash call* adalah proses permintaan dana kepada masing-masing *partner* yang digunakan untuk kegiatan operasi dan besarnya disesuaikan dengan porsi kepemilikan masing-masing *partner*. *Cash call* ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali dengan menggunakan estimasi kebutuhan yang diperlukan.

16. “*Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Salah satu contoh jenis PPh karyawan yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang terkait dengan pemberian natura. Jenis natura yang diberikan adalah biaya kesehatan (*medical expense*). Metode biaya kesehatan karyawan pada BUT C SES dilakukan dengan cara *reimbursement* atau bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Jenis biaya tersebut dikategorikan sebagai tambahan pendapatan karyawan sehingga menjadi salah satu objek PPh 21 karyawan. Biaya kesehatan boleh dimasukkan ke dalam komponen

cost recovery, namun PPh 21 karyawannya tidak diperbolehkan masuk ke dalam komponen *cost recovery*. BUT C SES menanggung PPh 21 karyawannya, akan tetapi tidak dimasukkan pada pos *cost recovery*. Oleh karena itu, PPh 21 karyawan tidak ada dalam WP&B 2012.

17. “*Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas kelebihan biaya pengadaan barang dan jasa yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran (AFE) di atas 10% dari persetujuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terkait dengan AFE, biaya realisasi AFE yang melebihi 10% dari masing-masing AFE tidak dapat dimasukkan pada pos *cost recovery*. Oleh karena itu, biaya ini tidak ada dalam WP&B 2012.

Pada tahun-tahun sebelum 2012, realisasi AFE yang melebihi 10% dari anggaran AFE pada BUT C SES masih dapat dimasukkan ke dalam pos *cost recovery*, dengan cara menyertai justifikasi yang jelas pada saat mengajukan *close out report* kepada BPMIGAS

18. “*Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan pembelian tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Tidak ada jenis biaya surplus atas material yang berlebihan pada BUT C SES. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak ada pada WP&B 2012 PT C SES.

19. *“Nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas jenis biaya ini tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap pos *cost recovery* BUT C SES. Pada BUT C SES, kebanyakan aset yang dimiliki nilai bukunya telah nol namun sebenarnya aset tersebut masih bisa digunakan. Berdasarkan hasil wawancara hal ini disebabkan oleh karena metode penyusutan dan masa manfaat aset dilakukan sesuai dengan perjanjian di PSC. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak ada dalam WP&B 2012.

20. *“Transaksi yang merugikan negara tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya yang timbul akibat tidak adanya proses tender tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Semua transaksi yang terjadi pada BUT C SES melalui proses tender. Tidak hanya transaksi yang berskala besar namun transaksi yang berskala kecilpun juga melalui proses tersebut. Salah satu contoh transaksi yang memiliki skala kecil adalah penyelenggaraan kegiatan olahraga untuk *event* tertentu yang diadakan BUT C SES .

21. *“Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah”*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas bonus yang dibayarkan kepada pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES . Jenis biaya ini akan berpengaruh untuk pelaporan kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang baru ditandatangani. KKS BUT C SES ditandatangani sejak tahun 1968. Oleh karena itu, jenis biaya ini tidak ditemukan pada WP&B tahun 2012.

22. “*Biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya yang terjadi sebelum penandatanganan tidak mempunyai pengaruh penentuan *cost recovery* BUT C SES. Biaya tersebut akan terlihat pada pelaporan KKKS yang baru ditandatangani. Kontrak Kerja Sama BUT C SES ditandatangani sejak tahun 1968. Oleh karena itu, biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak tidak ditemukan pada WP&B tahun 2012.

23. “*Insentif interest recovery*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas jenis biaya tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Jenis biaya ini tidak ditemukan pada WP&B tahun 2012.

24. “*Biaya audit komersial*”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas biaya audit komersial tidak mempunyai pengaruh terhadap penentuan pos *cost recovery* BUT C SES. Biaya audit komersial dibutuhkan untuk keperluan pelaporan ke induk perusahaan (*Head Office*). Biaya tersebut merupakan biaya yang ditanggung oleh *Head Office*. Sejak tahun 2011 BUT C SES tidak pernah diaudit oleh auditor eksternal dikarenakan *Head Office* BUT C SES tidak meminta audit atas BUT C SES. Oleh karena itu, biaya ini tidak ada dalam WP&B 2012.

4.3.2 Terkait Perpajakan

Pengaruh dari ketentuan perpajakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terkait perpajakan yang dialami oleh BUT C SES adalah terlibatnya auditor pemerintah atas nama Dirjen Pajak dalam mekanisme perhitungan pajak. Pengaruh tersebut akan terlihat pada pemeriksaan pajak akhir tahun 2012 BUT C SES .

Pengaruh atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2011 yang menyebutkan ketentuan mengenai lampiran yang harus disertakan bersama SPT badan KKKS, mengakibatkan BUT C SES harus melampirkan total perhitungan pajak, rincian beban, serta rincian perhitungan depresiasi. Dirjen Pajak mempunyai bentuk khusus yang harus diisi oleh BUT C SES terkait dengan perhitungan rincian beban BUT C SES. Sebelum berlakunya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28 Tahun 2011, BUT C SES hanya perlu melampirkan FQR beserta SPT badan.

4.3.3 Mengenai Pasal Selain yang Terkait dengan *Negative List Cost Recovery* dan Perpajakan

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atas pasal-pasal selain pasal yang mengatur *negative list cost recovery* dan perpajakan, tidak memiliki pengaruh terhadap BUT C SES. Hal ini dikarenakan BUT C SES ditandatangani sejak tahun 1968, sedangkan pengaturan atas pasal-pasal yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut hanya memiliki pengaruh terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditandatangani setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010.

4.4 Simulasi Efek Perubahan Bagi Hasil antara Pemerintah dan BUT C SES Berdasarkan WP&B Tahun 2012 atas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Berdasarkan skema bagi hasil, perubahan nilai *cost recovery* akan mempengaruhi besaran *equity to be split, tax, Indonesia take*, dan *contractor take*. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, akan mempengaruhi total *cost recovery* pada WP&B 2012 BUT C SES.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengaruh implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terhadap BUT C SES, terdapat dua jenis

biaya yang terpengaruh dalam penentuan *cost recovery* pada WP&B 2012 BUT C SES. Dua jenis biaya tersebut adalah biaya ASR dan konsultan pajak.

Berikut penjelasan dua jenis biaya yang mempengaruhi simulasi efek perubahan bagi hasil antara pemerintah dan BUT C SES berdasarkan WP&B Tahun 2012 atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010:

a. Biaya konsultan pajak.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 berpengaruh terhadap anggaran biaya konsultan pajak BUT C SES. Dengan diterapkannya peraturan pemerintah tersebut mengharuskan BUT C SES untuk mengeluarkan biaya konsultan pajak dari pos *cost recovery*.

Sebelum biaya konsultan pajak dikeluarkan dari pos *cost recovery*, biaya tersebut masuk ke dalam WP&B 2012. Biaya ini dapat dilihat pada dokumen *budget schedule* no. 11 (lampiran 1). *Budget schedule* no.11 menunjukkan total anggaran beban administrasi sebesar US\$38.207.000. Dari total anggaran biaya tersebut terdapat anggaran biaya konsultan pajak. Anggaran biaya konsultan pajak tersebut masuk ke dalam *line* 6 yaitu bagian *other*. Bagian ini terdiri dari anggaran beberapa departemen seperti departemen *finance*, *accounting*, OCD. Biaya konsultan pajak masuk ke dalam anggaran departemen *finance*. Pada lampiran tersebut dapat dilihat besarnya anggaran untuk bagian *other* adalah US\$5.282.000. Anggaran total beban administrasi pada lampiran 1 dikurangi anggaran beban depresiasi akan menghasilkan nilai *non capital admin expenditures* sebesar US\$38.167.000. Dari nilai *non capital admin expenditures* tersebut dialokasikan ke dalam operasi minyak sebesar US\$34.055.000. Setelah itu, angka tersebut akan masuk pada *budget schedule* no. 3 *line* 10 (lampiran 2). Pada lampiran tersebut dapat dilihat jumlah biaya operasi tahun berjalan untuk *general & administration* adalah US\$34.905.000, jumlah tersebut terdiri dari *current operating expenditures* sebesar US\$34.055.000 ditambah *current year depreciation* sebesar US\$40.000.

Jika anggaran biaya konsultan pajak tersebut dikeluarkan, maka total anggaran beban administrasi menjadi US\$38.157.000, hal ini dapat dilihat pada lampiran 3. Pada lampiran tersebut, besarnya anggaran untuk bagian *other* menjadi US\$5.232.000. Anggaran total beban administrasi pada lampiran 3 dikurangi anggaran beban depresiasi akan menghasilkan nilai *non capital admin expenditures* sebesar US\$38.117.000. Dari nilai *non capital admin expenditures* tersebut dialokasikan ke dalam operasi minyak sebesar US\$34.010.000. Setelah itu, angka tersebut akan masuk pada lampiran 4. Pada lampiran tersebut dapat dilihat jumlah biaya operasi tahun berjalan yang berasal dari *genera & administration* menjadi US\$34.050.000, jumlah tersebut terdiri dari *current operating expenditures* sebesar US\$34.010.000 ditambah *current year depreciation* sebesar US\$40.000.

b. *Biaya Abandonment Site Restoration/ASR*

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 berpengaruh terhadap anggaran biaya ASR BUT C SES. Dengan diterapkannya peraturan pemerintah tersebut mengharuskan BUT C SES untuk mencadangkan biaya ASR pada *pos cost recovery*.

Pencadangan biaya ASR seharusnya masuk ke dalam *budget schedule* no. 8 *line* 52. Sebelum biaya ASR dicadangkan, nilai ASR pada *budget schedule* no. 8 *line* 52 bernilai 0 (tidak ada). Hal ini dapat dilihat pada lampiran 5. Dengan tidak adanya anggaran untuk pencadangan biaya ASR, maka besaran *total field office, services and general admin* akan menjadi US\$113.691.000. Hal ini akan menghasilkan total anggaran beban produksi sebesar US\$381.648.000. Besarnya beban depresiasi untuk produksi adalah US\$12.397.000. Total anggaran beban produksi setelah dikurangi beban depresiasi akan menghasilkan *non capital production expenditures* sebesar US\$369.251.000. Selanjutnya angka *non capital production expenditures* tersebut akan masuk pada *budget schedule* no. 3 *line* 9 (lampiran 2). Pada lampiran tersebut dapat dilihat jumlah biaya operasi tahun berjalan dari *total production* adalah US\$381.648.000, jumlah tersebut terdiri dari *current*

operating expenditures sebesar US\$369.251.000 ditambah *current year depreciation* sebesar US\$12.397.000.

Apabila biaya ASR tersebut dicadangkan maka besaran *total field office, services and general admin* akan menjadi US\$115.537.000. Total biaya tersebut termasuk biaya pencadangan ASR sebesar US\$1.846.000. Pencadangan biaya ASR tersebut dapat dilihat pada lampiran 6. Hal ini akan menghasilkan total anggaran beban produksi menjadi US\$383.494.000. Total anggaran beban produksi tersebut setelah dikurangi beban depresiasi akan menghasilkan *non capital production expenditures* sebesar US\$371.097.000. Selanjutnya angka *non capital production expenditures* tersebut akan masuk pada lampiran 4. Pada lampiran tersebut dapat dilihat jumlah biaya operasi tahun berjalan dari *total production* adalah US\$383.494.000, jumlah tersebut terdiri dari *current operating expenditures* sebesar US\$371.097.000 ditambah *current year depreciation* sebesar US\$12.397.000.

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan atas kedua jenis biaya tersebut di atas akan mempengaruhi besarnya komponen *cost recovery, equity to be split, tax, Indonesia take*, dan *contractor take*.

Perbedaan besarnya komponen *cost recovery, equity to be split, tax, Indonesia take*, dan *contractor take* BUT C SES sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Resume Simulasi Efek Perubahan Bagi Hasil

Komponen	Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah	Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah
<i>COST RECOVERY</i>	496.002.000	497.803.000
<i>EQUITY TO BE SPLIT</i>	469.853.000	468.051.000
<i>TAX</i>	58.617.000	58.369.000
<i>INDONESIA TAKE</i>	647.815.000	646.284.000
<i>CONTRACTOR TAKE</i>	559.504.000	561.035.000

Sumber: Lampiran 7 dan Lampiran 8

Dari tabel di atas dapat dilihat efek perubahan bagi hasil sebelum penerapannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yaitu sebelum biaya konsultan pajak dikeluarkan dan sebelum biaya ASR dicadangkan pada pos *cost recovery*. Nilai *cost recovery* BUT C SES sebesar US\$496.002.000. Hal ini dapat dilihat lebih rinci pada *budget schedule* no.1 (lampiran 7). Angka tersebut sebelumnya telah ditunjukkan pada lampiran 2 *line* 11. Dengan nilai *cost recovery* tersebut akan menghasilkan *equity to split* sebesar US\$469.853.000. Hasil *equity to be split* tersebut akan dibagi kepada pemerintah dan BUT C SES dengan angka bagi hasil 71,15% untuk pemerintah dan 28,85% untuk BUT C SES. Penentuan angka bagi hasil tersebut telah ditentukan berdasarkan PSC yang telah ditandatangani. Berdasarkan perhitungan angka bagi hasil tersebut dapat dilihat besarnya *Indonesia share* adalah US\$647.815.000 dan *contractor take* adalah US\$559.504.000. Nilai *Indonesia take* tersebut telah ditambah angka *tax entitlement* dan nilai *contractor take* tersebut telah dikurangi angka *tax* dan ditambah nilai *cost recovery*. Besarnya *tax* tersebut adalah US\$58.617.000.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diterapkan yaitu setelah biaya konsultan pajak dikeluarkan dan biaya ASR dicadangkan pada pos *cost recovery*. Nilai *cost recovery* BUT C SES sebesar US\$497.803.000. Hal ini dapat dilihat lebih rinci pada lampiran 8. Angka tersebut sebelumnya telah

ditunjukkan pada lampiran 4 *line* 11. Dengan nilai *cost recovery* tersebut akan menghasilkan *equity to split* sebesar US\$468.051.000. Berdasarkan perhitungan angka bagi hasil tersebut dapat dilihat besarnya *Indonesia share* adalah US\$646.284.000 dan *contractor share* adalah US\$561.035.000. Nilai *Indonesia share* tersebut telah ditambah angka *government tax entitlement* dan nilai *contractor share* tersebut telah dikurangi angka *government tax entitlement* dan ditambah nilai *cost recovery*. Besarnya *government entitlement tax* tersebut adalah US\$58.369.000.

Dari hasil simulasi perhitungan di atas, terlihat bahwa dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pada BUT C SES akan mempengaruhi perubahan pendapatan antara pemerintah dan BUT C SES pada kontrak bagi hasil. Di satu sisi dengan adanya pengaturan yang mengharuskan biaya konsultan pajak dikeluarkan maka besarnya biaya operasi tahun berjalan yang dapat dikembalikan (*cost recovery*) akan semakin kecil. Di sisi lain, dengan adanya pengaturan yang mengharuskan adanya pencadangan biaya ASR maka besarnya *cost recovery* akan semakin besar. Dikarenakan besarnya pencadangan biaya ASR lebih besar jika dibandingkan dengan dikeluarkannya biaya konsultan pajak pada BUT C SES, maka nilai netto *cost recovery* setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diterapkan akan semakin besar. Secara otomatis nilai pendapatan BUT C SES dari bagi hasil tersebut juga menjadi semakin besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Terkait respon para *stakeholders* atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, penulis menyimpulkan peraturan pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah dalam menjawab masalah yang terjadi dalam industri migas yang terkait dengan *cost recovery* yang selama ini dianggap sebagai alat kontraktor asing untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, beberapa pasal masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar tidak menimbulkan kerancuan bagi *stakeholders* dalam pelaksanaannya.
2. Dengan adanya pasal yang menetapkan kategori jenis biaya yang dapat dikembalikan serta biaya yang tidak dapat dikembalikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 memberikan wujud kepastian yang akan menjadi pedoman dalam penganggaran biaya operasi oleh kontraktor.
3. Dengan adanya wewenang Dirjen Pajak untuk mengaudit biaya operasi kontraktor, akan menyebabkan terciptanya pengawasan dan pengendalian terkait dengan aspek perpajakan industri migas. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan kontraktor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Berdasarkan hasil studi kasus pada BUT C SES, penentuan pos *cost recovery* perusahaan tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pasal terkait *negative list cost recovery* pada Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap penentuan pos biaya yang dapat dikembalikan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 agar tidak menimbulkan kerancuan bagi para *stakeholders* dalam mengimplementasikannya.
2. Pemerintah sebaiknya segera membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atas beberapa pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 agar penerapan peraturan pemerintah tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
3. BUT C SES sebaiknya membuat anggaran biaya operasi yang dapat dikembalikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, agar BUT C SES dapat merealisasikan *cost recovery* yang diajukan dan menghindari adanya sanksi berupa denda pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Askandar, Sulhan. "PSC and Cost Recovery Mechanism" Training Indocita, Bandung, 15-18 Juni 2010.
- Minulya, Budi R. "PP Cost Recovery: Menunggu Jawaban Atas Buruknya Iklim Investasi?" *IndoPetro Magazine* November, 2011: 14-16.
- Minulya, Budi R. "PP Cost Recovery: Intervensi dan Kontradiksi di Tengah Iklim Investasi?" *IndoPetro Magazine* November, 2011: 19-20.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Kebijakan Sebagai Proses*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2008.
- Partowidagdo, Widjajono. *Migas dan Energy di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Development Studies Foundation, 2009.
- Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 040/PTK/XI/2010 tentang Abandonment & Site Restoration.
- Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 074 Tahun 2010 tentang Authorization for Expenditures.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-28/PJ/2011 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontak Kerja Sama.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang Dapat Dikembalikan Dalam Perhitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Rudiricus H.S, Yoseph. "Accounting in The Oil & Gas Industry." Seminar Akuntansi Nasional, Jakarta, 31 Maret 2009.

Southeast Sumatra Production Sharing Contract (6 September,1968) for Offshore Southeast Sumatra Contract Area.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 1990 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pedoman Perhitungan Biaya Dalam Rangka Pelaksanaan Perpajakan Kontrak Production Sharing Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

Wahyono, Kuswo. (2010). BPMIGAS. Mei 2010.

Diakses : Sabtu, 7 April 2012.

<http://xa.yimg.com/kq/groups/20383889/84559623/name/IATMI>

Waluyo, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2010

TENTANG

BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, modal yang ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksi komersial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Minyak bumi, gas bumi, minyak dan gas bumi, eksplorasi, eksploitasi, kontrak kerja sama, Badan Pelaksana, wilayah kerja, wilayah hukum pertambangan Indonesia, dan kegiatan usaha hulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.

3. Operator . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Operator adalah kontraktor atau dalam hal kontraktor terdiri atas beberapa pemegang *participating interest*, salah satu pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest* lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama.
4. Operasi perminyakan adalah kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, penutupan dan peninggalan sumur (*plug and abandonment*) serta pemulihan bekas penambangan (*site restoration*) minyak dan gas bumi.
5. *Lifting* adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).
6. *First Tranche Petroleum* yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).
7. *Investment Credit* yang selanjutnya disebut insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu.
8. *Equity to be Split* adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (*lifting*) antara Badan Pelaksana dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.
9. Biaya bukan modal (*non capital cost*) adalah biaya yang dikeluarkan pada kegiatan operasi tahun berjalan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk survei dan *intangible drilling cost*.
10. Biaya modal (*capital cost*) adalah pengeluaran yang dilakukan untuk peralatan atau barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.
11. Rencana kerja dan anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh kontraktor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja.

12. Kontrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
13. Kontrak jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja sama untuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.
14. *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.
15. *Uplift* adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan.
16. *Domestic Market Obligation* yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
17. Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk kontrak bagi hasil dan kontrak jasa di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 3

- (1) Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja.

(2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pelaksanaan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien, prinsip kewajaran, serta kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik.

Pasal 4

- (1) Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.
- (2) Atas barang dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembalian biaya operasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan operasi perminyakan, kontraktor wajib menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik serta prinsip kewajaran.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengeluaran rutin; dan
 - b. pengeluaran proyek.
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi kontraktor untuk melaksanakan operasi perminyakan.

Pasal 6

Terhadap pengeluaran proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebelum dilaksanakan wajib mendapatkan persetujuan otorisasi pembelanjaan finansial dari Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial.
- (2) Produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) statusnya ditetapkan melalui persetujuan Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi.
- (3) Dalam hal wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor sepenuhnya.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan *lifting* dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penetapan besaran minimum bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PENGHASILAN BRUTO

DAN PENGURANG PENGHASILAN KONTRAKTOR

Bagian Kesatu

Penghasilan Bruto Kontraktor

Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto kontraktor terdiri atas:
 - a. penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil; atau
 - b. penghasilan dalam rangka kontrak jasa; dan
 - c. penghasilan lain di luar kontrak kerja sama.

(2) Penghitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari *equity share* dan *FTP share* ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi ditambah minyak dan/atau gas bumi tambahan yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi ditambah Imbalan DMO ditambah varian harga atas *lifting*.
- (3) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan imbalan yang diterima dari Pemerintah ditambah nilai realisasi penjualan atas minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi.
- (4) Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. *uplift* atau imbalan lain yang sejenis; dan/atau
 - b. penghasilan yang berasal dari pengalihan *participating interest*.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP.
- (2) Untuk mendorong pengembangan wilayah kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran insentif investasi.

Bagian Kedua

Biaya Operasi

Pasal 11

- (1) Biaya operasi terdiri atas:
 - a. biaya eksplorasi;
 - b. biaya eksploitasi; dan
 - c. biaya lain.
- (2) Biaya eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya pengeboran terdiri atas:

1. biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

1. biaya pengeboran eksplorasi; dan
 2. biaya pengeboran pengembangan;
 - b. biaya geologis dan geofisika terdiri atas:
 1. biaya penelitian geologis; dan
 2. biaya penelitian geofisika;
 - c. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi; dan
 - d. biaya penyusutan.
- (3) Biaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya langsung produksi untuk:
 1. minyak bumi; dan
 2. gas bumi.
 - b. biaya pemrosesan gas bumi;
 - c. biaya *utility* terdiri atas:
 1. biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan; dan
 2. biaya uap, air, dan listrik;
 - d. biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi; dan
 - e. biaya penyusutan.
- (4) Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. biaya administrasi dan keuangan;
 - b. biaya pegawai;
 - c. biaya jasa material;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya umum kantor; dan
 - f. pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- (5) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan; dan
 - b. biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan:
 - a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;
 - b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;
 - d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:
 - a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik negara;
 - b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:
 1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
 2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
 3. tidak rutin;
 - c. untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawan/pekerja dalam bentuk natura/kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masa eksplorasi;
 - f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:
 - 1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
 - 2. kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
 - 3. besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (3) Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 13

Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:

- a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang *participating interest*, dan pemegang saham;
- b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;
- c. harta yang dihibahkan;
- d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
- e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
- f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;
- g. biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);
- h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;
- i. biaya konsultan pajak;
- j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana;
- k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;
- l. biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi;
- m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;
- n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan *participating interest*;
- o. biaya bunga atas pinjaman;
- p. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau *di-gross up*;
- q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran;
- r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;
- s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;
- t. transaksi yang:
 - 1. merugikan negara;
 - 2. tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau
 - 3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- u. bonus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;
- v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;
- w. insentif *interest recovery*; dan
- x. biaya audit komersial.

Pasal 14

Dalam hal terdapat penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.

Pasal 15

- (1) Barang yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan sebagai biaya operasi pada saat barang digunakan.
- (2) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan barang yang diperoleh pertama.

Pasal 16

- (1) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.
- (2) Penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan (*placed into service*).
- (3) Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Dalam hal harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jumlah nilai sisa buku harta berwujud tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 17

- (1) Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang yang dibebankan untuk 1 (satu) tahun pajak, dihitung berdasarkan estimasi biaya penutupan dan pemulihan tambang berdasarkan masa manfaat ekonomis.
- (2) Cadangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksana dan kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.
- (3) Dalam hal total realisasi biaya penutupan dan pemulihan tambang lebih kecil atau lebih besar dari jumlah yang dicadangkan, selisihnya menjadi pengurang atau penambah biaya operasi yang dapat dikembalikan dari masing-masing wilayah kerja atau lapangan yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Kontraktor dapat membebankan iuran pesangon bagi pegawai tetap yang dibayarkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (2) Tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Seluruh biaya kerja, pembebanannya ditanggung sampai dengan adanya lapangan yang memproduksi secara komersial di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebijakan terkait pengembangan lapangan.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 20

- (1) Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dapat dikembalikan dalam 1 (satu) tahun kalender terdiri atas:
 - a. biaya bukan modal tahun berjalan;
 - b. penyusutan biaya modal tahun berjalan; dan
 - c. biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Jumlah maksimum biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kontrak jasa ditentukan sebesar imbalan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (3) Biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dapat diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun kalender dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya.
- (4) Biaya langsung minyak bumi dibebankan pada produksi minyak bumi dan biaya langsung gas bumi dibebankan pada produksi gas bumi.
- (5) Dalam hal terdapat biaya bersama minyak dan gas bumi, biaya bersama dialokasikan sesuai proporsi nilai relatif hasil produksi.
- (6) Dalam hal suatu lapangan atau wilayah kerja telah menghasilkan satu jenis hasil produksi minyak bumi atau gas bumi, sementara jenis produksi yang lainnya belum menghasilkan, biaya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan secara adil berdasarkan kesepakatan antara Badan Pelaksana dan kontraktor.
- (7) Pengembalian biaya operasi untuk minyak bumi dilakukan hanya terhadap *lifting* minyak bumi, sedangkan pengembalian biaya operasi untuk gas bumi dilakukan hanya terhadap nilai penjualan gas bumi.
- (8) Dalam hal pengembalian biaya operasi minyak bumi atau gas bumi tidak mencukupi dari hasil produksinya atau nilai penjualannya, ditentukan:
 - a. biaya operasi gas bumi yang melebihi nilai produksinya, selisihnya dibebankan pada hasil produksi minyak bumi;
 - b. biaya operasi minyak bumi yang melebihi nilai produksinya, selisihnya dibebankan pada nilai penjualan gas bumi.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB III
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENGHASILAN

Pasal 21

Penghasilan kontraktor untuk kontrak bagi hasil diakui pada titik penyerahan.

Pasal 22

- (1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentuk penjualan minyak bumi dinilai dengan menggunakan harga minyak mentah Indonesia.
- (2) Metodologi dan formula dari harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan metodologi dan formula harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Penghasilan dari kontrak kerja sama dalam bentuk kontrak penjualan gas bumi dihitung berdasarkan harga yang disepakati dalam kontrak penjualan gas bumi.
- (2) Dalam hal penjualan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah gas bumi diperoleh melalui proses lebih lanjut yang disetujui Menteri, penghasilan yang diakui dihitung berdasarkan hasil penjualan yang diterima dikurangi komponen biaya penjualan.

BAB IV
PENGHITUNGAN BAGI HASIL

Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak terdapat FTP dan insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Dalam hal terdapat FTP tetapi tidak terdapat insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi FTP dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.
- (3) Dalam hal terdapat FTP dan insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi FTP dikurangi insentif investasi dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat FTP tetapi terdapat insentif investasi, *equity to be split* dihitung berdasarkan *lifting* dikurangi insentif investasi dikurangi biaya operasi yang dapat dikembalikan.
- (5) Insentif investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikonversi menjadi:
 - a. minyak bumi, dengan harga rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
 - b. gas bumi, dengan harga yang disepakati dalam kontrak penjualan gas bumi.
- (6) Bagian kontraktor untuk kontrak kerja sama, dihitung berdasarkan persentase bagian kontraktor sebelum pajak penghasilan yang dinyatakan dalam kontrak kerja sama dikalikan dengan *equity to be split*.
- (7) Bagian Pemerintah untuk kontrak kerja sama dihitung berdasarkan persentase bagian Pemerintah yang dinyatakan dalam kontrak kerja sama dikalikan dengan *equity to be split* yang didalamnya belum termasuk pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor.
- (8) Kontraktor wajib memenuhi kewajiban DMO dengan menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi minyak bumi dan/atau gas bumi yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (9) Kontraktor mendapat imbalan DMO atas penyerahan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB V

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 25

- (1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi kontraktor untuk kontrak bagi hasil, dihitung berdasarkan penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal jumlah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sisa kurangnya diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampai dengan berakhirnya kontrak.
- (3) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau pajak penghasilan pada saat kontrak ditandatangani.
- (5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Atas pemenuhan kewajiban pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterbitkan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi setelah dilakukan pemeriksaan pajak.

8. Sebelum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (8) Sebelum surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi diterbitkan, dapat diterbitkan surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara.
- (9) Ketentuan mengenai penerbitan surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat keterangan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (10) Kontraktor dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam operasi perminyakan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bea masuk dan pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penghasilan kena pajak untuk 1 (satu) tahun pajak bagi kontraktor dalam rangka kontrak jasa, berdasarkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikurangi biaya bukan modal tahun berjalan dikurangi penyusutan biaya modal tahun berjalan dikurangi seluruh biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang belum dikembalikan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah maksimum pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah kepada kontraktor diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Dalam hal jumlah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sisa kurangnya diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya sampai dengan berakhirnya kontrak.
- (4) Besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi kontraktor berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

(5) Atas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Atas penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGHASILAN DI LUAR KONTRAK KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Atas penghasilan lain kontraktor berupa *uplift* atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- (2) Atas penghasilan kontraktor dari pengalihan *participating interest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif:
 - a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksplorasi; atau
 - b. 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan *participating interest* selama masa eksploitasi.
- (3) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan sepanjang untuk melakukan kewajiban pengalihan *participating interest* sesuai kontrak kerja sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja sama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan dan pembayaran atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dalam rangka membagi risiko dalam masa eksplorasi, pengalihan *participating interest* tidak termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b apabila memenuhi kriteria:

a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. tidak mengalihkan seluruh *participating interest* yang dimilikinya;
- b. *participating interest* telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi (telah ada pengeluaran investasi); dan
- d. pengalihan *participating interest* tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

BAB VII

PEMBUKUAN KONTRAKTOR

Pasal 29

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, dan sesuai prinsip kontrak bagi hasil.
- (4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disediakan di Indonesia selama biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dikembalikan.

Pasal 30

- (1) Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiap tahunnya di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas bumi setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana.
(2) Sebelum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Sebelum menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor Pemerintah atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal besaran biaya yang direkomendasikan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditor Pemerintah dan Badan Pelaksana wajib menyelesaikan perbedaan tersebut.

BAB VIII

KEWAJIBAN KONTRAKTOR DAN/ATAU OPERATOR

Pasal 31

- (1) Setiap kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib:
 - a. mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak;
 - b. melaksanakan pembukuan;
 - c. menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh);
 - d. membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan untuk setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dan dihitung atas penghasilan kena pajak dari *lifting* yang sebenarnya terjadi dalam suatu bulan takwim;
 - e. memenuhi ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan *participating interest* atau pengalihan saham, kontraktor wajib melaporkan nilainya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal pengalihan *participating interest*, hak dan kewajiban perpajakan beralih kepada kontraktor yang baru.
- (4) Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 32

- (1) Setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib:
 - a. mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a;
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
 - c. menyelenggarakan pembukuan untuk kegiatan operasi perminyakan untuk wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian operator, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada operator yang baru.

Pasal 33

- (1) Minyak bumi dan/atau gas bumi bagian pemerintah dari kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihitung berdasarkan volume minyak bumi dan/atau gas bumi.
- (2) Dalam hal Pemerintah membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pajak penghasilan kontraktor dari kontrak bagi hasil, dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor.
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara penyerahan bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX

KEWAJIBAN BADAN PELAKSANA

Pasal 34

- (1) Badan Pelaksana wajib menerbitkan standar atau norma, jenis, kategori, dan besaran biaya yang digunakan pada kegiatan operasi perminyakan bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan pembukuan mengenai pelaksanaan pengembalian biaya operasi kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Kontraktor harus melakukan transaksinya di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan di Indonesia.
- (2) Transaksi dan penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 36

- (1) Menteri Keuangan dalam keadaan tertentu dapat menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 37

Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum dan/atau perubahan status domisili dan/atau pengalihan *participating interest* atau kepemilikan saham dan/atau hal lain dari kontraktor yang mengakibatkan perubahan perhitungan pajak penghasilan, besaran bagian penerimaan negara harus tetap.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Kontrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
- b. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ketentuan mengenai:
 1. besaran bagian penerimaan negara;
 2. persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi;
 3. biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;
 4. penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis;
 5. penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;
 6. pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi;
 7. pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan
 8. penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa *uplift* dan/atau pengalihan *participating interest*,dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi yang dibuat atau diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



Setiyo Sapto Nugroho



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2010

TENTANG
BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara termasuk minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang tak dapat diperbaharui. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara efisien dan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan minyak dan gas bumi sampai saat ini dilakukan melalui sistem kontrak bagi hasil yang juga dianut oleh kebanyakan negara produsen minyak.

Peraturan Pemerintah ini lebih menjamin penerimaan negara yang berasal dari penghasilan kontrak bagi hasil atau penghasilan lainnya menjadi lebih optimal, antara lain melalui:

- a. biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto akan sama dengan biaya yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah;
- b. jenis, syarat, metode alokasi, dan batasan jumlah dari biaya tersebut akan diatur secara seksama agar penerimaan negara lebih optimal dan agar tercipta kepastian hukum;
- c. pajak-pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini menjadi beban Pemerintah diubah sehingga menjadi beban bersama Pemerintah dan kontraktor dengan cara membukukan pembayaran pajak tidak langsung tersebut sebagai komponen biaya;
- d. kontraktor diwajibkan membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar skema kontrak kerja sama.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari kontrak-kontrak yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 mengamanatkan Pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai Pengembalian Biaya Operasi yang telah dikeluarkan kontraktor dalam rangka kontrak kerja sama. Untuk itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga berlaku terhadap kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan beberapa ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam hal kontrak kerja sama di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, Pemerintah menyediakan sumber daya alamnya sedangkan kontraktor wajib membawa modal dan teknologi. Konsekuensinya bahwa kontraktor tidak diperkenankan membebankan biaya bunga maupun biaya royalti dan sejenisnya ke dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya seluruh pengeluaran atas barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor merupakan milik negara, sehingga pengeluaran tersebut merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah kepada kontraktor berdasarkan harga perolehan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kaidah praktek bisnis yang baik meliputi kaidah praktek bisnis yang umum berlaku dan wajar sesuai dengan etika bisnis, sedangkan kaidah keteknikan yang baik meliputi:

- a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. memproduksi minyak dan gas bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoir yang baik;
- c. memproduksi sumur minyak dan gas bumi dengan cara yang tepat;
- d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut yang tepat;
- e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat; dan
- f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.

Ayat (2)

Huruf a

Pengeluaran rutin antara lain pembayaran gaji, biaya pemeliharaan, dan biaya pasca operasi pertambangan.

Huruf b

Pengeluaran proyek antara lain pembangunan fasilitas produksi dan kegiatan survei seismik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Otorisasi pembelanjaan finansial adalah *authorization for expenditure* (AFE).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan varian harga atas *lifting* adalah selisih harga yang terjadi karena perbedaan harga minyak mentah Indonesia bulanan dengan harga minyak mentah Indonesia rata-rata tertimbang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan wilayah kerja dalam ketentuan ini meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi.

Pasal 11

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama dengan biaya yang akan dikembalikan oleh Pemerintah kepada kontraktor dalam rangka kontrak kerja sama, demikian pula sebaliknya. Prinsip ini biasa dikenal dengan nama *uniformity principle*.

Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan biaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi hasil dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk biaya penyusutan antara lain berupa:

1. fasilitas produksi;
2. gedung kantor, gudang, perumahan;
3. mesin dan peralatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Termasuk dalam biaya pemindahan gas dari titik produksi ke titik penyerahan adalah biaya untuk pemasaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan kegiatan operasi perminyakan di lapangan yang memproduksi secara komersial di wilayah kerja yang bersangkutan di Indonesia.

Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan/atau untuk penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya yang dapat dikembalikan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek” adalah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di Indonesia dengan syarat:

1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
3. tidak rutin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan paling sedikit mengatur mengenai waktu pemberlakuan remunerasi.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Harta yang dihibahkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena harta tersebut merupakan milik negara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi antara lain:

- a. biaya personal dan konsultan yang berkaitan dengan *due diligence*;
- b. biaya eksternal untuk *press release*, promosi, dan penggantian logo perusahaan;
- c. biaya yang terkait dengan *separation program* dan *retention program*, biaya yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi (sepanjang sistem yang lama belum sepenuhnya didepresiasi), biaya yang terkait dengan perpindahan kantor, dan biaya yang timbul karena perubahan kebijakan tentang proyek yang sedang berjalan.

Huruf o . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf o

Yang dimaksud dengan “bunga atas pinjaman” adalah bunga atas pinjaman untuk membiayai operasi perminyakan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “kesalahan perencanaan” adalah perbuatan kontraktor dalam menyusun rencana yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengaja. Pengertian kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengaja adalah setiap tindakan yang disengaja atau kecerobohan yang dilakukan oleh manajemen atau pejabat senior dari kontraktor yang:

- a. konsekuensi diketahui atau patut diketahui dapat mengakibatkan terjadinya kerugian orang atau terancamnya keamanan atau kepemilikan orang atau badan lain; atau
- b. secara fatal melanggar standar kehati-hatian yang dalam pengabaianya atau ketidakpeduliannya yang fatal mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “kelalaian kontraktor” adalah kelalaian berat (*gross negligence*) atau perbuatan salah yang disengaja (*willful misconduct*).

Sebagian biaya konstruksi fasilitas produksi/peralatan yang tidak dapat dibebankan menjadi biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam hal:

- a. tidak dapat membuktikan bahwa kapasitas fasilitas produksi memenuhi target yang disepakati sehingga pembebanan hanya dapat dibebankan proporsional terhadap kapasitas terbukti;
- b. tidak dapat membuktikan bahwa unjuk kerja fasilitas produksi memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga pembebanan hanya dapat dilakukan proporsional terhadap unjuk kerja terbukti.
- c. pada masa konstruksi terjadi perbaikan atau pembuatan ulang/penggantian seluruh dan/atau sebagian fasilitas produksi yang termasuk dalam pertanggungan asuransi *construction all risk*;

d. pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. pada masa garansi terjadi kerusakan akibat kesalahan fabrikasi/*manufacturing*, maka biaya perbaikan ataupun penggantian menjadi tanggung jawab kontraktor penyedia barang/jasa.

Huruf t

Angka 1

Yang dimaksud dengan "transaksi yang merugikan negara" adalah transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan lain-lain.

Angka 2

Yang dimaksud dengan tidak melalui proses tender dalam ketentuan ini adalah seluruh pengadaan barang dan jasa wajib melalui proses tender sesuai kebutuhan yang berlaku, namun untuk pengadaan barang dan jasa untuk keperluan darurat dapat tidak melalui proses tender.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Dalam hal adanya kepentingan nasional yang mendesak, antara lain kelangsungan produksi, percepatan peningkatan produksi minyak dan/atau gas bumi yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara, dapat dilakukan pengecualian terhadap ketentuan ini.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penghasilan tambahan yang berasal dari hasil penjualan produk sampingan antara lain penjualan beferang dan penjualan kapasitas lebih dari tenaga listrik.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*placed into service*" adalah saat dimulainya suatu harta berwujud digunakan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tahun pajak" adalah tahun kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebijakan" adalah antara lain dalam rangka pengembalian biaya yang didasarkan atas keekonomian lapangan atau beberapa lapangan dalam usulan satu rencana pengembangan lapangan (*POD basis*) atau pengembangan lapangan yang didasarkan atas keekonomian dalam satu lapangan (*field basis*) atau pengembangan lapangan yang didasarkan atas keekonomian satu sumur atau beberapa sumur dengan tidak membangun fasilitas produksi sendiri (*put on production*).

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya” adalah bagian dari saldo biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada awal tahun, sehingga dapat dikembalikan pada tahun berjalan sesuai dengan pola bagi hasil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “titik penyerahan” adalah titik terjadinya pengalihan hak kepemilikan (*transfer of title*) minyak bumi dan/atau gas bumi dari Pemerintah kepada kontraktor.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harga minyak mentah Indonesia” adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh Menteri secara periodik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komponen biaya penjualan” adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemrosesan lebih lanjut gas sampai dengan penjualannya antara lain biaya pinjaman pembangunan kilang, biaya operasi kilang, transportasi, dan biaya pemasaran.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tarif pajak” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih oleh kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi" adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "surat ketetapan pembayaran pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi sementara" adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan yang kegunaannya antara lain untuk kepentingan internal manajemen kantor pusat.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Participating interest dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jika *interest* pada suatu wilayah kerja dimiliki oleh kontraktor A, kontraktor B, dan kontraktor C kemudian *interest* kontraktor A dialihkan kepada kontraktor D, maka kewajiban perpajakan atas *interest* tersebut menjadi kewajiban kontraktor D sejak pengalihan *interest* tersebut berlaku efektif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Jika kontraktor A telah menandatangani kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dengan Pemerintah pada wilayah kerja X, maka kontraktor A yang juga bertindak selaku operator wajib mendaftarkan wilayah kerja tersebut untuk memperoleh NPWP yang berbeda dengan NPWP kontraktor itu sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika kontraktor B menjadi operator menggantikan kontraktor A, maka kewajiban beralih kepada kontraktor B sejak pengalihan operator tersebut berlaku efektif.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar atau norma, jenis, kategori, dan besaran biaya” adalah suatu ukuran baik kualitatif dan/atau kuantitatif yang merupakan suatu rentang nilai yang mewakili kondisi keteknikan dan kewajaran unsur biaya barang dan jasa yang digunakan sebagai pembanding dalam proses persetujuan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial.

Pembebanan biaya operasi didasarkan pada realisasi biaya yang dikeluarkan berdasarkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar atau norma, jenis, kategori, dan besaran biaya tersebut akan dievaluasi sesuai dengan keperluan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah musibah karena alam yang menimbulkan potensi kerugian negara berupa penurunan penerimaan dan/atau kerugian pada aset negara pada kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga besaran penerimaan negara (jumlah pajak dan penerimaan negara bukan pajak) tidak mengalami perubahan sesuai dengan besaran penerimaan negara sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5173



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010

KELOMPOK HARTA BERWUJUD, MASA MANFAAT, DAN TARIF

KELOMPOK DAN TARIF	MASA MANFAAT
KELOMPOK I : Tarif 50%	
1. Mobil penumpang	1,5 tahun
2. Truk ringan (13.000 pon atau kurang) dan traktor	2 tahun
3. Truk berat (diatas 13.000 pon)	3 tahun
4. Pesawat terbang	3 tahun
5. Peralatan konstruksi	3 tahun
KELOMPOK II : Tarif 25%	
1. Bus	4,5 tahun
2. Peralatan kantor dan rumah tangga	5 tahun
3. Bangunan sarana dan bangunan penunjang	5 tahun
4. Fasilitas produksi	5 tahun
5. Gerbang kereta dan lokomotif	7,5 tahun
6. Peralatan pengeboran dan produksi serta perlengkapan dan instrumennya.	5 tahun
KELOMPOK III : Tarif 12,5%	
1. Kapal, tongkang, kapal tunda, dan alat apung yang sejenis	9 tahun
2. Bangunan perkantoran dan perumahan serta kesejahteraan	10 tahun

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



Sapto Nugroho